JILBAB PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* IBNU ‘ASHŪR DALAM *TAFSĪR AL-TAḤRĪR WA AL-TANWĪR*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

HAMAMAH AL AISYIE

NIM: E93217104

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hamamah Al Aisyie

NIM : E93217104

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 8 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

Hamamah Al Aisyie

E93217104

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Hamamah Al Aisyie

NIM : E93217104

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : JILBAB PERPSEKTIF IBNU ‘ASHŪR

(Studi Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu ‘Ashūr atas *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosyah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 8 Februari 2021

Telah disetujui oleh,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag.

NIP.197111021995032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Hamamah Al Aisyie ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Gresik, 8 April 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196401918199203100 2

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 197111021995032001

Sekretaris,

Dr. Moh. Yardho, M.Th.I
NIP. 198506102015031005

Penguji I,

Drs. H. Muhammad Syarief, MH
NIP. 195610101986031005

Penguji II,

Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hamamah Al Aisyie
NIM : E93217104
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : hamamahaisyie33@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

JILBAB PERSPEKTIF TAFSIR *MAQAṢIDI* IBNU 'ASHŪR
ATAS *TAFSIR AL-TAḤRĪR WA AL-TANWĪR*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2021

Penulis

(Hamamah Al Aisyie)

ABSTRAK

Hamamah Al Aisyie, "Jilbab Pespektif Ibnu 'Ashūr (Studi Tafsir *Maqāṣiḍi* atas Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*)

Munculnya berbagai macam model jilbab yang ada di masyarakat, menimbulkan pertanyaan apakah jilbab sebagai tanda ketaatan seseorang atau jilbab hanya mengikuti *trend fashion* yang ada. Sehubungan dengan itu, maka harus diketahui jilbab seperti apa yang sesuai dengan syari'at Islam.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Ibnu 'Ashūr dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab dalam kitab *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr,* bagaimana metodologi *maqāṣid* Ibnu 'Ashūr dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab, dan bagaimana implikasi perspektif Ibnu 'Ashūr tentang jilbab terhadap fenomena jilbab masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penafsiran Ibnu 'Ashūr terhadap ayat-ayat jilbab dalam kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, mendeskripsikan bagaimana Ibnu 'Ashūr memaparkan metodologi *maqaṣid* dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab dan mendeskripsikan bagaimana Ibnu 'Ashūr mengimplikasikan jilbab terhadap fenomena jilbab masa kini.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan *maqāṣidī,* yaitu cabang baru dalam menafsirkan Alquran yang berorientasi pada *maqāṣid*, baik *maqāṣid* Alquran atau *maqāṣid al-sharī'ah.* Penelitian ini bersifat *library research*, yaitu mengumpulkan sumber-sumber data atau rujukan kepustakaan, baik berupa buku, jurnal dan karya ilmiah yang lain.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab Ibnu 'Ashūr mengkompromikan jilbab dengan adat istiadat yang berbeda-beda setiap daerah, tidak hanya satu model jilbab seperti di Arab saja. Jadi, selama model pakaian wanita suatu daerah dianggap masih menutup aurat, maka dianggap sudah sesuai dengan maksud ayat tersebut walaupun tidak memakai model jilbab yang ada di Arab. Dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab Ibnu 'Ashūr menggunakan tiga langkah: kontekstualisasi, dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi.

Kata kunci: Ayat-ayat jilbab, *tafsir maqāṣidī*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xii

PEDOMAN TRANSLITERASI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Kerangka Teori 8

G. Telaah Pustaka 10

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* DAN JILBAB

A. Tafsir *Maqāṣidī*

1. Definisi Tafsir *Maqāṣidī* 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Historitas Tafsir *Maqāṣidī* 22
a. *Maqaṣid al-Sharī'ah al-'Ammāh* 25
b. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Khāṣṣah* 29
3. Metode Tafsir *Maqāṣidī* 32
4. Urgensi Tafsir *Maqāṣidī* 36
B. Jilbab
1. Definisi Jilbab 39
2. Sejarah Jilbab 40
3. Jilbab Dalam Alquran 42
BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT JILBAB DALAM KITAB TAFSIR *AL-TAḤRĪR WA AL-TANWĪR*
A. Biografi Ibnu 'Ashūr
1. Riwayat Hidup Ibnu 'Ashūr 53
2. Riwayat Pendidikan Ibnu 'Ashūr 54
3. Guru dan Murid Ibnu 'Ashūr 55
4. Karya-Karya Ibnu 'Ashūr 58
B. Kitab *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*
1. Latar Belakang Penulisan Kitab *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* 59
2. Gambaran Umum *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* 61
3. Metodologi *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* 68
a. Metode Penyajian Tafsir 68
b. Sumber Penafsiran 69
C. Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* 71
1. Term Jilbab 71
2. Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* 72
BAB IV KONTEKSTUALISASI TAFSIR AYAT-AYAT JILBAB PERSPEKTIF IBNU 'ASHŪR
A. Metodologi *Maqāṣid* Ibnu 'Ashūr dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab 82
1. Pensyari'atan jilbab sebagai manifetsasi *hifẓ al-dīn* (memelihara agama) 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pensyari'atan jilbab sebagai manifetsasi *hifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa) dalam pensyari'atan jilbab..... 84

B. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab Perspektif Ibnu Ashūr 85

1. Mengakomodir kearifal lokal dalam masalah jilbab 85
2. Mempertimbangakan kemudahan jilbab dalam beraktivitas 91
3. Mengakomodir unsur modernitas dalam masalah jilbab..... 93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 100

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Metode penafsiran Alquran yang banyak dibicarakan saat ini salah satunya adalah tafsir *maqāṣidi*. Ibnu 'Ashūr mendefinsikan kata *maqāṣid* yang diambil dari bahasa Arab yaitu *maqāṣid* bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang memiliki makna niat, prinsip, sasaran, dan tujuan akhir.[1] Kata *maqāṣid* seringkali disandingkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Menurut Ibnu 'Ashur *maqāṣid al-sharī'ah* ialah hikmah serta makna yang dibuat *shari'* (pembuat syariat) setiap penentuan hukumnya, mencakup semua bentuk hukum, tidak hanya hukum-hukum tertentu, namun juga hukum yang tidak diperhatikan secara menyeluruh namun dijaga dalam bentuk-bentuk hukum.[2]

Berdasarkan pendapat Wasfi Ashūr tafsir *maqāṣid* ialah salah satu aliran dan ragam tafsir yang berusaha untuk menguak makna logis serta tujuan-tujuan yang beragam di sekeliling Alquran, baik general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkan untuk direalisasikan bagi kemaslahatan manusia.[3]

---

[1]Umayyah, "Tafsir *Maqāṣidī*: Metode Alternatif Penafsiran Alquran", Jurnal *Diyā al-Afkar*, Vol. 4, No. 1, (2014), 38.
[2]Muhammad al-Ṭahir ibn 'Ashūr, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), 49.
[3]Wasfi 'Ashur, *Metode Tafsir Maqāṣidī Memahami Pendekatan Ilmu Penafsiran Alquran*, terj. Ulya Fikriyati (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2020), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu permasalahan yang masih banyak dibicarakan saat ini ialah jilbab. Jilbab adalah kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutup aurat.

Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya, namun, Islam juga mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti makan, minum dan cara berpakaian.[4]

Dalam Kamus *Al-Munawwir*, jilbab berasal dari kata *jalābiyah* yang bermakna baju kurung panjang sejenis jubah.Berasal dari akar kata *jalaba* yang bermakna membawa dan menghimpun.[5] Jilbab dalam bahasa Arab disebut juga *satir* yaitu pemisah atau penutup.[5]

Menurut Al-Maraghi dalam *Tafsīr Al-Maraghī* makna jilbab adalah baju kurung yang menutup seluruh tubuh seorang wanita lebih dari baju biasa dan kerudung.[6] Berangkat dari pengertian di atas, keduanya memiliki persamaan makna jilbab yaitu pakaian yang menutup aurat.

Dalam Alquran, terdapat ayat yang menjelaskan tentang jilbab di antaranya yaitu surah Al-Aḥzāb ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Supaya mereka lebih mudah dikenal, oleh karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

---

[4]Rita Dwi Puji Astutik, "Jilbab dalam Pandangan Fatima Mernissi…" (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel, 2019), 11.
[5]Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, "*Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*" (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 199.
[6]Ahmad Mustafa al-Maraghi, "*Tafsir al-Maraghī*", terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: PT. CV. Toha Putra, 1992), juz 22, 61.
[7]Alquran, 33:51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surah an-Nūr ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصاَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ ماَ ظَهَرَ مِنْهاَ ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوْرِهِنَّ عَلَى جيُوْبِهِنّ ۖ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ ءَاباَئِهِنَّ أَوْ ءَاباَءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِساَئِهِنَّ أَوْ ماَ مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّساَءِ ۖ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ماَ يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوآ اِلَى اللَّهِ جَمِيْعاً أَيُّهاَ المؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[8]

Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada semua wanita untuk memakai jilbab dan menutupinya ke seluruh tubuh dengan kain yang tidak tembus pandang dan tidak ketat. Hikmah dari adanya perintah tersebut adalah agar identitas wanita muslimah berbeda dengan identitas wanita muslimah yang lain dan mudah untuk dikenali. Dengan adanya perintah tersebut, seorang wanita juga tidak akan mudah diganggu dan lebih terjamin keselamatannya, demi menjaga martabat sebagai perempuan.[9]

Latar belakang sebab turunnya ayat ini adalah adanya laki-laki pada masa Rasulullah SAW yang berjalan di salah satu kota di Madinah. Laki-laki tersebut memandangi seorang perempuan, dan perempuan tersebut juga memandangi laki-

[8]Alquran, 24:31.
[9]Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī 'Aqidah wa al-Sharī'ah wa Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki tersebut. Laki-laki tersebut kemudian berjalan menuju sebuah tembok dengan tetap memandangi perempuan tersebut tanpa memperhatikan langkahnya, akhirnya laki-laki tersebut menabrak tembok dan membuat hidungnya robek. Laki-laki tersbut mengatakan bahwa ia tidak akan mencuci darah yang keluar dari hidungnya sebelum mendatangi Rasulullah. Setelah bertemu Rasulululllah laki-laki tersebut menceritakann apa yang telah dialaminya, dan Raslullah mengatakan bahwa itu adalah hukuman atas perbuatan dosa yang telah dilakukan.[10]

Selain kedua ayat di atas, ayat-ayat yang membahas tentang term jilbab juga terdapat dalam surah al-A'rāf ayat 46, surah al-Isrā' ayat 45, surah Maryām ayat 17, surah al-Aḥzāb ayat 53 dan surah ash-Shura ayat 51.

Fenomena jilbab selalu dibicarakan dan menjadi kontroversi setelah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fenimisme dan isu-isu gender.[11] Seiring berkembangnya zaman juga mempengaruhi nilai pemakaian jilbab.Jilbab yang dulu memiliki nilai etika sekarang banyak yang memakai jilbab dengan tujuan untuk mendapat nilai estetika seperti model dalam berjilbab.Hal tersebut disebabkan majunya perkembangan baik teknologi, ekonomi dan lain-lain.[12]

Gaya jilbab yang ada pada masa sekarang, memiliki model yang jauh berbeda dengan zaman dahulu yang lebih sederhana dan hanya digunakan oleh orang yang sudah berusia lanjut.[13] Dengan adanya berbagai macam model jilbab

---

[10]Ibid.
[11]Atik Catur Budiarti, "Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa", Jurnal *sosiologi*, Vol. 1, No. 1 (2011), 7.
[12]Ibid.
[13]Ade Nur Istiani, "Konstruksi Makna Hijab…",Jurnal *kajian komunikasi*, Vol. 3, No. 1 (2015), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di masyarakat tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah jilbab sebagai tanda ketaatan seseorang atau jilbab hanya mengikuti *trend fashion* yang ada.

Menurut Ibnu ‘Ashūr tentang ayat jilbab, selama wanita muslimah tersebut dalam suatu daerah berpakaian terhormat, walaupun tidak memakai jilbab sesuai dengan model jilbab Arab, maka sudah memenuhi syarat dalam ayat tersebut.

Sedangkan menurut Ibnu al-‘Arobi tentang ayat jilbab, beliau memiliki dua pendapat. *Pertama,* jilbab memiliki makna pakaian yang menutupi badan. *Kedua,* menutup wajah dengan kain sehingga tidak tampak kecuali mata kirinya.

Dengan adanya tafsir Ibnu ‘Ashūr ini, diharapkan dapat memunculkan tafsir yang ramah akan adat, sehingga tercapai *jalb al-maṣālih wa dār al-mafāsid* (merealisasikan maslahah dan menghilangkan kerusakan).[14] Tafsir Ibnu ‘Ashūr yang mengaplikasikan *maqāṣid al-sharī’ah* ini dianggap tafsir universal yang mampu memberi ruang lebar untuk mengembangkan tafsir ayat-ayat hukum supaya mampu diterima masyarakat dengan lebih mudah serta mampu menjadi penengah pemikiran-pemikiran yang saling tumpang tindih.[15] Adanya tafsir yang ramah akan adat ini merupakan salah satu bukti yang dirumuskan oleh Ibnu ‘Ashūr dalam *maqāṣid* unversalitas hukum Islam, yang dikutip dari pendapat Jasser Auda:

As Ibnu ‘Ashūr confirmed that in other the Islamic law to be universal, its rules and commands should be applied equally to all human beings as much as

[14]Halya Millati, “Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu ‘Ashūr pada Ayat-Ayat Gender…”, (Skripsi Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 7.
[15]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

possible. That is why, he wrote. ‘God had based the Islamic law on wisdoms and reasons that can be perceived by the mind and which do not change according to nations and custom’. Thus, Ibnu ‘Ashūr provided explanation why the prophet forbade has companions to write down what he says, ‘Less particular cases be taken as universal rules’. Ibnu ‘Ashūr began applying his ideas to a number of naarations, in an attempt to filter out Arabiccustoms from popular traditional rules.[16]

Jasser Auda menjelaskan adanya perintah, aturan Universalitas Hukum Islam dapat tercapai, maka harus diterapkan pada seluruh masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu ‘Ashūr.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini diharapkan mampu menambah perspektif penafsiran baru serta menjadi penengah terhadap permasalahan jilbab, khususnya model jilbab yang relevan dengan kondisi saat ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang ditemukan dari penelitian ini adalah:

1. Definisi jilbab
2. Sejarah jilbab
3. Syarat-syarat jilbab
4. Hikmah diwajibkannya jilbab
5. Definisi tafsir *maqāṣidī*
6. Sejarah perkembangan tafsir *maqāṣidī*
7. Pencetus teori tafsir *maqāṣidī*
8. *Maqāṣid al-sharī’ah* perspektif Ibnu ‘Ashūr

[16]Jasser Auda, “*Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* as Philosophy of Islamic Law” (Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktoral Hukum Islam The International Institute of Islamic Thought London, 2007), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Corak dan metode Ibnu ‘Ashūr dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*
10. Penafsiran Ibnu ‘Ashur pada ayat-ayat jilbab dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*
11. Kontekstualisasi fenomena jilbab kekinian dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah* Ibnu ‘Ashūr

Dari identifikasi masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Fokus pembahasan dalam penelitian ini meliputi poin satu, dua, tiga, enam, tujuh dan sebelas yaitu pembahasan makna jilbab, sejarah jilbab, syarat-syarat jilbab, hikmah diwajibkannya jilbab, penafsiran Ibnu ‘Ashūr pada ayat-ayat jibab dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dan Kontekstualisasi fenomena jilbab kekinian dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah* Ibnu ‘Ashūr.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu ‘Ashur terhadap ayat-ayat jilbab dalam kitab *Tafsīr al-Taḥrir wa al-Tanwīr*?
2. Bagaimana metodologi *maqāṣid* Ibnu ‘Ashūr dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab?
3. Bagaimana kontekstualisasi perspektif Ibnu ‘Ashūr tentang jilbab terhadap fenomena jilbab masa kini?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan susunan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendeskripsikan penafsiran Ibnu ‘Ashur dalam kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* pada ayat-ayat jilbab
2. Mendeskripsikan metodologi *maqāṣid* yang digunakan Ibnu ‘Ashūr dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab
3. Mendeskripsikan bagaimana kontekstualisasi perspektif Ibnu ‘Ashūr tentang jilbab terhadap fenomena jilbab masa kini?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi dua aspek sebagai berikut :

*1. **Aspek teoritis***

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wawasan baru tentang tafsir dengan pendekatan *maqāsid al-sharī’ah*, khususnya membahas ayat-ayat jilbab.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penengah terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam memahami tafsir ayat jilbab.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai landasan dalam berfikir sesuai dengan teori-teori yang ada. Penelitian ini memakai teori tafsir *maqāṣidī* Ibnu ‘Ashūr untuk menyelesaikan permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-shari'ah mulanya seperti ilmu-ilmu yang lain, yang belum dibukukan menjadi satu bidang keilmuan.[17] *Maqāṣid al-sharī'ah* ialah hukum-hukum Allah kepada manusia agar mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.[18]

Awal munculnya *maqāṣid al-sharī'ah* tercermin pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Yaitu Umar bin Khaṭṭāb yang menolak membagikan harta rampasan perang dengan berpedoman Ayat Alquran lain yang lebih umum, yang menjelaskan maksud Allah agar tidak membagikan harta rampasan perang hanya terbatas pada kalanya tertentu saja. Berbeda dengan usulan para sahabat yang meminta Umar bin Khaṭṭāb untuk membagi harta rampasan perang sesuai dengan Alquran yang menjelaskan para tentara mujtahid boleh menerima harta rampasan perang.[19]

Pembaharuan *maqāṣid al-sharī'ah* muncul ketika Ibnu 'Ashūr mulai menjadikannya satu bidang keilmuan. Ibnu 'Ashūr mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai makna atau hikmah sebagai pensyari'atan hukum-hukum *shari'ah* baik umum ataupun khusus dengan adanya tujuan.[20]

Ibnu 'Ashur mengklasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tiga bagian, di antaranya pertama, menganalisa *maqāṣid al-sharī'ah* melalui perintah dan larangan. Kedua, mengetahui *ratio legis* dari suatu hukum, contohnya perintah

[17]Muhammad Sa'd bin Ahmadbin Mas'ud al-YubI, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamiyyah*… (Saudi Arabia: Dār al-Hijr, 2008), 31.
[18]Abdi Wijaya, "Cara Memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah*", Jurnal *al-Daulah*, Vol. 4, No.2, (2015), 347.
[19]Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqāṣidī", Jurnal *Rausyan Fikr,* Vol. 13 No. 2, (2017), 331.
[20]al-YubI, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*…, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dengan tujuan melanjutkan keturunan. Ketiga, pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung dua dimensi yaitu *aṣliyah* dan *taba'iyyah*.[21]

Seiring berkembangnya *maqāṣid al-sharī'ah*, muncul pendekatan baru dalam menafsirkan Alquran, yaitu tafsir *maqasidi*. Tafsir *maqāṣidī* lahir disebabkan adanya fakta yang menunjukkan kegagalan tafsir dalam mengkolaborasi antara wawasan teks, konteks dan kontekstualisasi.[22] Tafsir *maqāṣidī* tidak hanya menjelaskan makna teks yang eksplisit, namun mencoba menelisik maksud dibalik teks implisit, apa sebenarnya tujuan, signifikasi, ideal moral *maqāṣidī* dalam perintah dan larangan Allah dalam Alquran.[23]

Tafsir *maqāṣidī* secara umum dapat diartikan sebagai pendekatan penafsiran Alquran baru dengan memberi tekanan pada dimensi *maqāṣid* Alquran.[24] Dalam pendekatan tafsir *maqāṣid* ini lebih menggunakan jenis pendekatan dengan cara yang berbeda dari pendekatan tafsir sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣid* ini adalah penafsiran dengan pendekatan baru.[25]

Ciri dari tafsir Ibnu 'Ashūr adalah melakukan pendekatan rasional terhadap Alquran, dengan memperlakukan Alquran sebagai kata dan kalimat. Ibnu 'Ashūr merupakan salah satu ulama yang melakukan perubahan terhadap

---

[21]Sholikah, "Pekembangan Maqaṣid al-Sharī'ah…, "Jurnal *Internasional Ihya' 'Ulum al-din*, Vol. 2 No.1, (2019), 106.

[22]Mufti Hasan,"Tafsir *Maqāṣidī:* Penafsiran Alquran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*," Jurnal *Maghza*, Vol. 2 No. 2, (2017), 24.

[23]Abdul Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī…*" (Pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Ulum Alquran, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2019), 12.

[24]Ibid.

[25]Fatimatuz Zahro, "Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* Ibn 'Ashūr…", (Skripsi: Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran dari cara dan sudut pandang, dengan menunjukkan manusia untuk menjunjung kebenaran serta akhlaq mulia.[26]

Dalam tafsirnya, Ibnu ‘Ashūr menjelaskan bahwa aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi. Namun, beliau mengkompromikan jilbab dengan adat budaya masing-masing suatu daerah. Jadi, jilbab model Arab tidak bisa dipaksakan dalam suatu daerah.

G. Telaah Pustaka

Untuk memberikan kesan keaslian dalam suatu penelitian, maka diperlukan telaah pustaka. Tafsir *maqāṣidi* Ibnu ‘Ashūr juga sudah mulai banyak diteliti oleh para akademisi. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Tafsir Ayat-Ayat Waris perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu ‘Ashūr, Karya Moh. Mauluddin, tesis program studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018. Tesis ini menguraikan tafsir ayat-ayat waris perspektif Ibnu ‘Ashur, disertai hubungan penafsiran ayat-ayat waris dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah*. Hasil penelitian tesis ini adalah *maqāṣid al-sharī’ah* menurut Ibnu ‘Ashūr bermakna hikmah serta makna yang ditentukan oleh *shari’* dalam setiap penentuan hukumnya. *Maqāṣid al-sharī’ah* perspektif Ibnu ‘Ashūr dibagi menjadi dua yakni *maqāṣid al-sharī’ah al-‘ammah* dan *maqāṣid al-sharī’ah al-khāssah*. Dalam menafsirkan ayat-ayat waris, Ibnu ‘Ashūr menjadikan tujuan umum shariat sebagai landasan umum berfikir serta prinsip-prinsip yang dipegang. Dalam penafsiran ayat-ayat waris, beberapa

[26]Kusnana, “Epistimologi Tafsir *Maqāṣidī*”, Jurnal *Mutawattir*, Vol. 6 No. 2, (2016), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāṣid al-sharī'ah yang tampak adalah *al-fitrah, al-maṣlaḥah dan al-musāwah.*

2. *Maqāṣid al-sharī'ah* Menurut Muhammad al-Ṭahir ibnu 'Ashūr, karya Indra, tesis jurusan Hukum Islam UIN Sumatera Utara tahun 2016. Tesis ini membahas definisi *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Ibnu 'Ashūr yaitu hubungan yang mengatur antar manusia dengan kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui hukum syariat tersebut. *Maqāṣid al-'āmmah* menurut Ibnu 'Ashūr adalah sifat-sifat yang memperlihatkan keunggulan, tujuan umum serta nilai-nilai yang ditemukan dalam sebagian besar hukum Islam. Sedangkan *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Ibnu 'Ashūr adalah *maqāṣid* yang ada dalam rumpun hukum muamalah.
3. Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu 'Ashūr (Studi Kasus atas Ayat-ayat Hifẓ al-'Aql, karya Fatimatuz Zahro, skripsi program studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi ini fokus pada pembahasan ayat-ayat *hifẓu al-'aql* perspektif Ibnu 'Ashūr serta langkah-langkah pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Hasil penelitian ini adalah dalam menerapkan pendekatan tafsir *maqāṣidī* dalam ayat-ayat *hifẓu al-'aql*. Ibnu 'Ashūr juga menjelaskan kaitan serta pentingnya menjaga akal bagi keturunan yang lain. Misalnya, apabila seseorang menjaga akalnya dengan baik, maka agama orang tersebut juga akan terjaga dengan baik. Pendekatan tafsir *maqāṣid* tidak menjelaskan dengan jelas langkah-langkah dalam memahami maksud ayat, namun terdapat langkah-langkah yang dapat mengantarkan pendekatan ini agar sampai pada maksud ayat, salah satunya yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan *asbāb al-nuzūl* suatu ayat, kemudian Ibnu ‘Ashu>r menyingkap hikmah perintah Allah kepada manusia.

4. Pendekatan Tafsir *Maqāṣid* Ibnu ‘Ashūr pada Ayat-Ayat Gender dan Posisinya dalam Diskursus Kesetaraan, karya Halya Millati, skripsi jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang teori tafsir *maqāṣid* Ibnu ‘Ashūr yang terdiri dari *maqāṣid al-sharī’ah al-‘āmmah* dan *maqāṣid al-khāssah*, serta respon Ibnu ‘Ashur ketika dihadapkan dengan pemikir liberalis dan konservatif. *Maqāṣid al-sharīah* Ibnu ‘Ashūr memiliki fungsi-fungsi yang diaplikasikan dalam bentuk universalitas hukum Islam, *sad al-dharī’ah*, *maslaḥat* dan *maqāṣid* hukum keluarga dalam ayat-ayat gender. Dari fitur-fitur *maqāṣid* tersebut, *maqāṣid* universalitas hukum Islam yang paling mendominasi. Ketika dihadapkan dengan pemikir liberalis dan konservatif Ibnu ‘Ashūr memiliki tiga respon. *Pertama*, sepakat dengan pandangan konservatif dan kontra dengan pandangan liberalis dalam persoalan budaya patriarki dan poligami. *Kedua*, kontra dengan tokoh liberalis dan konservatif dalam persoalan hijab. *Ketiga*, kontra dengan golongan liberalis dan tidak sepakat dengan tokoh konservatif dalam hal legalitas memukul istri saat *nushuz.*

5. Teori *Maqāṣid al-sharī’ah* Perspektif Ibnu ‘Ashūr, karya Moh. Toriquddin, artikel Jurnal Ulul Albab Volume 14 Nomor 2 2013. Artikel ini membahas teori Ibnu ‘Ashur dalam *maqāṣid al-sharī’ah,* secara umum berdasarkan *maqāṣid al-‘āmmah* dan *maqāṣid al-khāṣṣah*. Sedangkan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid adalah fitrah, *maslahah* dan *ta’lil*. Cara untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui apakah terdapat *maṣlaḥah* atau tidak, Ibnu ‘Ashūr menggolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu maṣlaḥah bagi umat, *maṣlaḥah* bagi individu atau kelompok dan *maṣlaḥah* untuk merealisasikan kebutuhan.

6. The Motive of Wearing a Face Veil in The Early Islam: Two Narratives Of Prophetic Traditions, karya M. Ridwan Hasbi dkk, artikel Mutawattir: Jurnal Tafsir Hadith Volume 8, Nomor 2 Desember 2018. Artikel ini membahas realitas berjilbab yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Muslim tersebut berada. Sebab, kewajiban muslimah adalah hanya menutup aurat. Oleh karena itu jilbab yang ada di Arab tidak ada kontruksinya, sehingga disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di suatu daerah masing-masing.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa dari penelitian di atas belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas ayat-ayat jilbab sebagai objeknya. Dalam penelitian ini, lebih fokus pada penafsiran ayat-ayat jilbab perspektif *maqāṣid* Ibnu ‘Ashūr serta implikasinya dengan *maqāṣid al-sharī’ah*.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara menyusun ilmu pengetahuan secara sistematis.[27] Metodologi penelitian memiliki tiga unsur penting yang saling berhubungan yaitu metode, pendekatan dan teori. Berikut adalah penjelasan dari ketiga unsur tersebut dalam penelitian ini:

[27]Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis*…. (t.t.: t.tp., t.th.), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan objek, fenomena dan setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini berisi fakta di lapangan untuk mendukung apa yang disajikan dalam penelitian.[28]

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan penafsiran ayat-ayat jilbab dengan pendekatan tafsir *maqāṣid* perspektif Ibnu 'Ashūr.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran tokoh. Pendekatan pemikiran tokoh adalah salah satu model penilitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang persepsi, aspirasi dan motivasi tokoh dalam bidang yang digeluti tokoh tersebut tentang suatu hal.[29]

3. Teori Penelitian

Teori penelitian dalam penelitian ini adalah teori tafsir *maqāṣid*. Yaitu penafsiran Alquran menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah.* Dalam penelitian ini hanya fokus pada *maqāṣid al-sharī'ah* perspektif Ibnu 'Ashūr pada ayat-ayat jilbab.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan banyak informasi dalam penelitian ini antara lain:

[28]Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.
[29]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data

Berdasarkan metode pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis baik buku, artikel jurnal serta karya penelitian lainnya. Sumber tertulis ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.Sumber data primer, sebagai referensi utama dalam penelitian ini yang terdiri dari kitab tafsir Ibnu ‘Ashūr. Sedangkan sumber data sekunder, digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Sumber data primer yang digunakan adalah:

a. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr,* dalam penelitian ini membahas lima juz dalam ayat-ayat jilbab, yaitu juz 5, 16, 18, 22 dan juz 25.
b. *Maqāṣid al-sharī’ah al-Islamiyyah*, karya Ibnu ‘Ashūr yang membahas perspektif *maqāṣid al-sharī’ah* Ibnu ‘Ashūr.

Selain itu, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. *Sheikh al-Jami’ al-A’zam Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Ashūr: Ḥayatuh wa Asaruh* karya al-Balqasim Galiy

b. Buku-buku, ensiklopedia dan jurnal-jurnal yang membahas biografi Ibnu ‘Ashūr.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dakam penelitian ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari data-data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ada.

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model analisis deskriptif, yaitu data-data yang dicari dan disusun dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan secara sistematis, dibagi dalam beberapa kategori, dijabarkan dan disusun dalam bentuk pola dan disimpulkan agar mudah dipahami.[30]

Analisis data dalam penelitian ini mendeskripsikan ayat-ayat jilbab, *maqasid al-shari'ah* Ibnu 'Ashur serta pengertian jilbab dalam kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr.*

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini berisi laporan hasil penelitian, sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan tafsir *maqāṣidī* perspektif Ibnu 'Ashūr yang mencakup pengertian, sejarah, metode tafsir *maqasid* dan urgensi tafsir

[30]Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāṣid. Dalam bab dua ini juga akan dibahas masalah jilbab yang meliputi pengertian, sejarah dan pandangan jilbab menurut para mufassir

Bab ketiga, membahas pengenalan tokoh, yaitu Ibnu ‘Ashūr, kitab al-*Taḥrīr wa al-Tanwīr* dan tafsir ayat-ayat jilbab. Yang berisi uraian riwayat hidup Ibnu ‘Ashur, karir intelektual dan karya-karya Ibnu ‘Ashūr. Sedangkan pembahasan kitab *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* membahas tentang latar belakang penulisan kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr,* karakteristik *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr,* sumber penafsiran dan metode penafsiran Ibnu ‘Ashur dalam *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr.*

Bab keempat, kontekstualisasi tafsir ayat-ayat jilbab perspektif Ibnu ‘Ashūr, pada bab ini akan membahas metodologi *maqāṣid* Ibnu ‘Ashūr dalam penafsiran ayat-ayat jilbab dan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat jilbab perspektif Ibnu ‘Ashūr.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TAFSIR *MAQĀṢID* DAN JILBAB

A. Tafsir *Maqāṣid*

1. *Definisi tafsir maqāṣid*

Tafsir *maqāṣid* berasal dari dua kata, yaitu tafsir dan *maqāṣid.* Kata tafsir secara etimologi berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang bermakna keterangan.[1] Kata tafsir ada yang mengatakan berasal dari kata *safru*, ada juga yang mengatakan berasal dari kata *tafsirah* yang memiliki makna alat dokter yang digunakan untuk memeriksa pasien.[2]

al-Raghib al-Asfahani mengatakan kata *al-fasr* dan *al-safr* memiliki pengertian dan makna yang mirip. Hanya saja kata *al-fasr* lebih digunakan pada konsep atau makna yang membutuhkan penalaran. kata *al-safr* sendiri biasa digunakan untuk menjelaskan benda fisik yang bisa dikenal oleh panca indera.[3]

Kata tafsir juga terdapat dalam salah satu ayat Alquran yaitu Alquran surah Al-Furqān ayat 33:

وَلاَ يأْتُوْنَكَ بِمِثْلٍ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْراً

> "Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik."

[1]Rosihan Anwar, *Ulūm Alqurān*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 209.
[2]Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqān fī Ulūm Alqurān* (Al-Mamlakah Al-Arabiyyah, 1426 H), 173.
[3]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, t.th), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminologi pengertian tafsir menurut Jalaluddin al-Suyuti adalah ilmu yang membahas turunnya suatu ayat, keadaan, kisah-kisah, *asbāb al-nuzūl, makki-madani surat, muhkam mutashabih, nasikh mansukh, mutlaq-muqayyad, mujmal mufassar,* halal haram, janji dan ancaman serta teladan dengan perumpaan-perumpamaannya.[4]

Al-Zarkashi mendefinisikan tafsir berikut ini:

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلّى اللّه عليه وسلم وبيان مهانيه واستخراج أحكامه وحكمه

> "Ilmu untuk dapat menguasai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menerangkan maksudnya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya."[5]

Abu Ḥayyān dalam kitab *Al Bahral Muhit* memberikan definisi "Tafsir adalah salah satu ilmu yang membahas cara pengucapan lafadz Alquran, maksud, hukum-hukum lafadz, makna-makna yang dikandung dalam susunan kalimat dan penyempurna-penyempurnanya.[6]

Berangkat dari penafsiran di atas, bisa ditarik kesimpulan pengertian tafsir ialah ilmu yang menjelaskan maksud Allah sesuai kemampuan manusia.[7]

Sedangkan lafad *maqāṣid* merupakan jamak kata *maqāṣid-maqṣud* yang bermakna maksud.[8] Menurut Louis Ma'luf dalam Kamus *Munjīd fī*

---

[4]Al-Suyuti, *Al-Itqan…*, (al-Mamlakah al-Arabiyyah, 1426 H), 174.
[5]Badruddin Muhammad bin 'Abdullah al-Zarkashi, *Al-Burhān fī 'Ulūm Alqurān* (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, t.th), 13.
[6]Muhammad Ḥusein al-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir,* terj. Nabbani Idris (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 2.
[7]Ibid., 4.
[8]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Zurriyyah, 2010), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Lughah kata *maqāṣid* bermakna tempat tujuan.[9] Kata ini mempunyai makna yang hampir sama dengan *al-hadaf, al-gharad, al-maṭlub, al-ghayah, al-ḥikam, al-ma'ani dan al-asrār.* Kata *maqāṣid* biasanya disandingkan dengan *maqāṣid* Alquran dan *maqāṣid al-sharī'ah. Maqāṣid* Alquran dapat mencakup semua isi Alquran, sedangkan *maqāṣid al-sharī'ah* hanya memuat persoalan fiqih saja. *Maqāṣid* Alquran sendiri memiliki makna tujuan luhur dari sekumpulan hukum Alquran.[10] Sedangkan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu menjawab persoalan-persoalan yang berbeda-beda. *Maqāṣid al-sharī'ah* mampu menjelaskan hikmah yang ada di balik suatu kejadian, seperti adanya kohesi sosial, merupakan hikmah berbuat baik kepada sesama.[11]

Banyak dari ulama-ulama kontemporer yang menjelaskan *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti Ibnu 'Ashūr, Ibnu 'Ashūr mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah*:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها فيدخل في هذا لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة اوصاف الشريعة وغياتها العامة والمعاني التي لا يخلوا التشريع عن ملاحظتها

Makna-makna dan hukum yang dipelihara oleh *shari'* , tidak hanya jenis-jenis hukum tertentu namun juga maksud suatu hukum yang tidak dijelaskan menyeluruh tetapi dipelihara dalam berbagai bentuk hukum.[12]

[9]Louis Ma'luf, *Munjid fī al-Lughah* (Beirut: al-Katsulikiyyah, 1908), 632.
[10]Moh. Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu 'Ashūr" (Tesis tidak dterbitkan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, 2018), 23-24.
[11]Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah an Introductory Guide*, (t.t.:t.tp.th), 6.
[12]Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui makna tafsir *maqasid* adalah cabang baru dalam menafsirkan Alquran yang berorientasi pada *maqāṣid*, baik *maqāṣid* Alquran atau *maqāṣid al-sharī'ah*. Munculnya pendekatan baru dalam menafsirkan Alquran ini disebabkan adanya kegagalan produk tafsir dalam mengkompromikan antara wawasan teks, konteks dan kontekstualisasi.[13]

2. Historitas Tafsir *Maqāṣid*

Kata *maqāṣid* secara genealogi adalah bukan suatu hal yang baru, sebab kata maqasid sudah ada dalam kitab-kitab yang ditulis sarjana *uṣūl fiqh*, namun belum menjadi suatu kesatuan dan masih bercampur dengan pembahasan *qiyas*.[14]

Secara umum sejarah tafsir *maqāṣidī* dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa *ta'sīs*, masa *tajdīd* dan masa *tadwīn*. Berikut adalah penjelasan tiga masa tersebut:

a. Masa Ta'sīs

Setelah terjadinya Perang Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar yang mengakibatkan banyak penghafal Alquran yang syahid, 'Umar bin Khattab menyampaikan ide kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Alquran menjadi satu mushaf. Namun ide dari 'Umar bin Khaṭṭab tersebut ditolak oleh Abu Bakar sebab Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal tersbeut dan dianggap

[13]Mufti Hasan, "Tafsir *Maqāṣidī*: Penafsiran Alquran Berbasis *Maqāṣid al-sharī'ah*", Jurnal *Maghza* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017, 24.
[14]Umayah, "Tafsir *Maqāṣidī*", Jurnal *Diyā al-Afkār* Vol. 04 No. 01 Juni 2016, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai perbuatan bid'ah. Setelah 'Umar bin Khaṭṭab menyampaikan *maqāṣid* nya akhirnya Khalifah Abu Bakar menerima usulan tersebut.

'Umar bin Khattab juga pernah berfatwa dalam hal talak tiga yang diberlakukan menjadi tiga talak dalam satu majelis. Walaupun ketika masa Nabi Muhammad SAW talak tiga dalam satu majelis hanya dihukumi satu talak saja. Menurut al-San'ani fatwa 'Umar bin Khattab tersebut mengacu pada *maṣlaḥah*. Hal tersebut dilakukan karena pada masa itu masyarakat sudah banyak yang tidak jujur lagi seperti sebelumnya. Jadi, apabila mengucapkan talak lebih dari satu kali, maka sudah tidak diterima lagi bahwa talak yang kedua dan ketiga sebagai penguat saja dari talak yang pertama. Dari fatwa 'Umar bin Khattab inilah yang menjadi embrio muncul tafsir maqasid yang menyatukan antara *maṣlaḥah* dengan *maṣlaḥah al-mukhattab.*[15]

b. Masa Tadwīn

Pada masa ini teori *maṣlaḥah* sudah mulai dirumuskan teorinya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan *maṣlaḥah* bertentangan dengan *nās*. Apabila *maṣlaḥah* bertentangan dengan *nās* maka lebih didahulukan *maṣlaḥah*. Pada masa tadwin ini *maqāṣid al-sharī'ah* sudah dirumuskan dan diklasifikasi menjadi lima *maqāṣid*, yaitu *Pertama*, menjaga agama (*hifẓ al-din*). *Kedua,* menjaga kelangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*). *Ketiga,* menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*).

[15]Zaenal Hamam dan A. Halil Tahir, "Menakar Sejarah Tafsir *Maqāidī*", Jurnal *Qaf* Vol. 2 No. 1 Januari 2018, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, menjaga harta benda (*hifẓ al-māl*). *Kelima,* menjaga akal (*hifẓ al-'aql*).[16]

c. Masa Tajdīd

Pada masa ini *maqāṣid al-sharī'ah* mulai terjadi pembaharuan dari pandangan klasik menjadi *protection and preservation*. Munculnya tokoh kontemporer seperti Jasser Auda yang mengubah menjadi konsep *development and rigths.* Seperti konsep menjaga agama (hifz al-din) dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang awalnya memiliki akar hukuman pada riddah diubah menjadi *freedom of faiths* (kebebasan beragama). Adanya hukuman atas perbuatan riddah dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.[17]

Pada abad 5 H, Imam Abu Hamid al-Ghazali mengkritik para ahli fiqih yang mengubah teks Alquran dari tujuannya yang menunjukkan manisnya makna dan diterimanya hukum.[18] Munculnya ilmu *uṣūl fiqh* berperan dalam asal usul *maqāṣid.* Kata *maqāṣid* diperkenalkan oleh Imam al-Ḥaramain al-Juwaini yang dilanjutkan Abu Ḥamid al-Ghazali salah satuu murid Imam al-Ḥaramain al-Juwaini. Beliau berhasil menjabarkan konsep *al-ḍaruriyat* Abu Ḥamid al-Ghazali menjadi *al-ḍaruriyat khams,* yaitu; keniscayaan keimanan, akal, jiwa, harta dan keturunan dengan tambahan istilah *al-hifẓ* dalam setiap keniscayaan tersebut. Di antaranya; *hifẓ al din* (memelihara agama),

[16]Ibid.
[17]Ibid.
[18]Jamal dan Abduh, "*al-Jaḍūr al-Tarīkhiyyah* …", Journal *Islam in Asia* Vol. 1 Maret 2011, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hifẓ al-nafs (memlihara jiwa), *hifz al-'Aql* (memlihara akal), *hidz al-mal* (memlihara harta)[19]

Setelah munculnya ash-Shatibi dengan karyanya yaitu kitab *al-Muwāfaqāt* perkembangan konsep *maqasid* mengalami kemunduran.[20] Hingga muncul Ibnu 'Ashur di era kontemporer, tafsir *maqāṣid* mulai menjadi ilmu yang berdiri sendiri. *Maqāṣid al-sharī'ah* menurut Ibnu 'Ashūr adalah selain itu ilmu *maqāṣid* juga berhasil dikembangkan dan diperbaiki sesuai kritikan yang sudah berkembang pada masa sebelumnya.[21] Pada era kontemporer *maqāṣid* dibagi menjadi tiga. *Pertama, maqāṣid* umum (*maqāṣid al-'āmmah*) yaitu *maqāṣid* yang dapat dijelaskan dalam semua hukum Islam. *Kedua, maqāṣid* khusus (*maqāṣid al-khāssah*) yang hanya bisa diteliti hukum Islam dan isi tertentu saja. *Ketiga, maqāṣid* pasrial (*maqāṣid al-juz'iyyah)*[22]

Tafsir *maqāṣid* ini tidak terlepas adanya *maqāṣid al-sharī'ah.* Ibnu 'Ashūr mengklasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dua bagian, yakni *maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah* dan *maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah* yang dijelaskan dalam bentuk poin-poin. Di bawah ini akan dijelaskan pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Ashūr.

1. ***Maqāsid al-sharī'ah al-'āmmah***

Maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah menurut Ibnu 'Ashūr adalah

[19]Moh. Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir *Maqāṣidi* Ibnu 'Ashūr" (Tesis tidak ditebitkan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, 2018), 30.
[20]Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Lubnani, 2011), 31.
[21]Ibid., 31.
[22]Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المعاني والحكم الملحوظة الشارع في جميع أحوال الشريع او معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Makna-makna dan hukum-hukum berdasarkan shari' pada semua atau sebagian peraturan shari' dan tidak hanya dalam hukum-hukum fiqih saja.

Ibnu 'Ashūr menjelaskan *maqāṣid al-sharī'ah* meliputi deskripsi *sharī'ah,* makna, tujuan umum dan maknanya yang diperhatikan oleh *shāri'*. Terdapat dua sifat *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu membahas semua aspek *sharī'ah* dan yang hanya membahas aspek-aspek khusus saja seperti hukum keluarga dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam hal ini, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dimaknai sebagai keadaan yang dikehendaki *shara'* dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Ibnu 'Ashur memiliki lima pandangan yang dianggap memperkuat *maqāṣid al-sharī'ah*, sebagai berikut:

a. *al- Fitrah*

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Alquran surah al-Rūm ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka palingkanlah wajah kalian lurus pada agama Allah, manusia telah diciptakan berdasarkan *fitrah* tersebut. Tidak ada yang berubah dalam fitrah Allah (itulah) agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya."

Kata *fitrah* dapat dimaknai penciptaan, atau aturan Allah yang sudah ditetapan pada setia makhluk ciptaan-Nya. *Fitrah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia adalah naluri terbentuknya manusia, baik secara *dahir* atau batin.[23] *Fitrah* menurut Ibnu 'Ashūr ada dua macam yaitu, *fitrah ẓihniyah* dan *fitrah jasadiyah. Fitrah ẓihniyah* adalah *fitrah* manusia yang cenderung pada kebaikan, seperti jujur, adil, dan lain-lain. Sedangkan *fitrah jasadiyah* adalah dimana manusia memiliki organ tubuh yang mampu bekerja sesuai fungsinya.[24]

Dengan adanya *Sharī'ah* ini diharapkan manusia dapat kembali pada fitrahnya dan menghindari segala sesuatu yang menyimpang.

b. ***al-Samāḥah*** **(Toleransi)**

Term al-*Samāhah* memiliki makna adil dan seimbang (seimbang antara kesempitan dan kemudahan). Ibnu 'Ashūr memaknai *al-samāḥah* sebagai kemudahan terpuji yang dianggap sulit bagi orang lain, dan dapat disifati sebagai sesuatu yang bahaya dan rusak. Apabila dlihat secara *istiqra'* atau penalaran induktif, maka dapat diketahui bahwa *shari'ah* Islam memiliki tujuan supaya *al-samāḥah* dapat terwujud, sebab banyaknya dalil yang menjelaskan *al-samāḥah* baik dalam Alquran maupun dalil-dalil.[25]

[23]'Ashur, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah* …, 181.
[24]Ibid., 181.
[25]Ibid., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu ‘Ashūr menjelaskan adanya *al-samāḥah* ini adalah sebagai hikmah dalam *sharī’ah*, Allah menjadikan Islam sebagai agama *fitrah*. Dengan adanya fitrah tersebut, manusia dapat menerima keadaanya dengan baik, walaupun ketika dalam keadaan susah dan sakit.[26]

c. *al-musāwah* (*egaliter*)

Dalam agama Islam, semua manusia mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum *shari’*, tidak ada yang membedakan baik dari warna kulit, daerah, jenis kelamin dan lain-lain.

Menurut Ibnu ‘Ashūr *al-musāwah* adalah pokok dari *shari’ah* Islam dan tidak membutuhkan dalil-dalil khusus di dalamnya. Contoh ayat Alquran yang membahas *al-musāwah* seperti dalam ayat Alquran yang menggunakan lafaẓ yang menunjukkan *muẓakkar* (laki-laki), namun maknanya umum tidak hanya bermakna laki-laki saja, namun juga perempuan.[27]

d. *Maṣlaḥah*

Lafaz *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *Ṣalaḥa* yang bermakna baik, tidak rusak, tidak binasa, patut dan bermanfaat.[28] *Maṣlaḥah* menurut Ibnu ‘Ashūr adalah

[26]Ibid., 192.
[27]Ibid., 95
[28]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT Mahmud Yunus wa Durriyyah, 2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat yang ada dalam suatu perbuatan yang menyebabkan muncul sifat baik dan manfaat, baik individu maupun kolektif. Tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mencapai *jalb al-maṣāliḥ wa darb al-mafāsid* (mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan).

e. ***al-ḥurriyah*** **(kebebasan)**

Makna *ḥurriyah* menurut Ibnu 'Ashūr ialah hak bagi semua makhluk yang ada di alam semesta selama tidak mengandung mudharat di dalamnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Datangnya agama Islam adalah agar manusia terbebas dari kegelapan dan kedzaliman. Apabila dalam *sharī'ah* Islam tidak terdapat pembebasan bagi semua makhluk yang tersesat, maka dalam Alquran tidak akan ditemukan ayat yang membahas ancaman bagi siapa saja yang mengajak pada kesesatan serta membuka jalan bagi siapa yang ingin bertaubat.[29]

2. Maqāṣid al-sharī'ah Khāssah

Ibnu 'Ashūr mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah* sebagai berikut:

وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة, او لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة, كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصاة

219.

[29]Moh. Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat Waris…," (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, 2018), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة, إبطالا عن غفلة او عن استنزلال هوى وباطل شهوة. ويدخل فيه كل حكمة روعيت في تشريع احكام تصرفات الناس, مثل قصد التوثق في عقد الرهن واقامة نظام المنزل والعائلة في عقد النكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق

> Cara-cara yang dikehendaki *sharī* yang bertujuan "membantu kehendak manusia agar mampu memberi manfaat atau melindungi kemaslahatan manusia yang bersifat umum dalam aktivitas pribadi manusia, supaya tidak merusak sesuatu yang dijadikan dasar untuk memenuuhi kemaslahatan yang bersifat umum." Baik disebabkan adalanya hasrat atau kelalaian yang dilakukan, yang mencakup suatu hal yang menjadi tujuan yang ada dalam *shari'ah* hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Seperti bukti tujuan dilakukan *rahn* (gadai), aturan dalam rumah tangga dan menghindari kemudharatan yang dapat menjadi tujuan talak.[30]

Hukum apabila dilihat dari konteks berkaitan dengan *maqāṣid* dan mafsadat dibagi menjadi dua, yakni *maqāṣid* dan *wasilah*. Hukum yang menjadi *maqāṣid* adalah hukum yang bertujuan mencapai *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadat*, sedangkan hukum *wasilah* adalah hukum yang bertujuan untuk menyempurnakan *maṣlaḥaḥ* dan menolak *mafsadat* yang ada pada hukum yang lain.[31]

Maqāṣid sharī'ah al-khāssah yaitu hukum-hukum yang disyariatkan ntuk melindungi kemaslahatan yang bersifat umum, hikmah dan tujuan yang diwujudkan melalui penerapan ketentuan hukum yang dimaksud.[32]

Ibnu 'Ashūr membagi *maqasid al-shari'ah al-khassah* menjadi enam ruang lingkup sebagai berikut:

a. *Maqāṣid al-sharīah* hukum keluarga

---

[30]'Ashur, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah*…,145.
[31]Ibid., 413
[32]Ibid., 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu ‘Ashūr membagi *maqāṣid al-sharī’ah* hukum keluarga menjadi empat *maqāṣid* yaitu, *pertama*, mengukuhkan ikatan pernikahan. *Kedua*, mengukuhkan nasab kekerabatan. *Ketiga*, mengukuhkan ikatan persemendaan. *Keempat*, tata cara melepas ikatan-ikatan tersebut dalam situasi tertentu.[33]

b. *Maqāṣid al-sharī’ah* hukum tata negara

Ibnu ‘Ashūr mendefiniskan harta sebagai sesuatu yang dimiliki individu dan kelompok yang dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mencapai kemaslahatan pada waktu dan keadaan tertentu. Harta milik individu dan kelompok ini dapat bersumber dari *tamalluk* (kepemlikian) dan *takassub* (penghasilan). *Tamalluk* adalah sesuatu yang memiliki fungsi pemenuh kebutuhan baik secara langsung atau hanya sebagai alat tukar. *Takassub* memiliki makna usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan usaha fisik dan lain-lain.[34]

c. *Maqāṣid al-sharī’ah* ketenagakerjaan

Sumber kekayaan seseorang dapat diperoleh dari modal usaha atau kerja, akan tetapi tidak semua individu memiliki harta yang cukup sebagai modal usaha. Sedangkan

[33]‘Ashur, *Maqāṣid al-sharī’ah al-Islamiyyah*…, 430.
[34]Ibid., 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu yang memiliki harta berkecukupan memiliki keterbatasan dalam waktu dan kemampuannya untuk memperoleh harta kekayaan yang baru. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pekerja untuk membantu dalam mengembangkan modal dengan imbalan tertentu, dan pekerja dapat memproleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.[35]

d. *Maqāṣid al-sharī'ah tabarru'at*

Lafaz *tabarru'at* memiliki makna membantu anatr individu dengan tujuan tolong menolong dan atas dasar sukarela. *Tabarru'at* yang dimaksud Ibnu 'Ashūr adalah dapat beupa sedekah, hibah, *'ati'ah*, wakaf dan memerdekakan budak[36]

e. *Maqāṣid al-sharī'ah* lembaga peradilan

Adanya lembaga peradilan menurut Ibnu 'Ashūr merupakan suatu perangkat yang mendukung dalam upaya menegakkan kebenaran dan menghindari kebatilan.[37]

3. Metode Tafsir *Maqāṣid*

Dalam memahami maksud ayat-ayat Alquran langkah-langkah yang harus dilakukan menurut ash-Shatibi adalah:

a. Menganalisis lafaẓ perintah dan larangan

[35]Ibid., 479.
[36]Ibid., 487.
[37]Indra, *Maqāṣid al-sharī'ah* Menurut Muhammad al-Ṭahir Ibnu 'Ashūr (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam UIN Medan, 2016), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang diperintahkan menurut ash-Shatibi memiliki tujuan tertentu untuk mencapai perintah tersebut. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang berarti memiliki tujuan atau maksud tertentu apabila sesuatu yang dilarang tersebut tidak dilakukan.

b. Menelaah *'illat* dalam perintah dan larangan

Apabila *'illat* tersebut dapat dilihat dengan jelas, maka harus mengikuti perintah dan larangan supaya tujuan yang sudah jelas tersebut dapat dengan mudah dicapai. Namun, apabila tidak dapat dilihat jelas, terdapat dua sikap yang dapt dilakukan. *Pertama,* tidak memperluas cakupan yang sudah ditetapkan nas. *Kedua,* apabila tujuan dari suatu hukum tersebut dapat diketahui maka boleh untuk melakukan perlusan cakupan.

c. Menganalisis diamnya *al shari'* dalam shari'ah hukum.[38]

Selain ash-Shatibi, Ibnu 'Ashur juga menempuh langkah-langkah yang hampir sama, langkah-langkah Ibnu 'Ashūr untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* adalah[39]:

a. Mengkaji *sharī'ah* dari semua aspek

Dalam melakukan observasi terdapat dua bagian. *Pertama,* dengan melakukan pengamatan, menelaah hukum yang terdapat *'illat* hukumnya. *Kedua,* dalil-dalil dari suatu hukum yang '*illat*nya sama,

[38]Sutrisno, Paradigma Tafsir *Maqāṣidī*, Jurnal *Rausyan Fikr*, Vol. 13No. 2 Desember 2017, 344-345.
[39]'Ashur, *Maqāṣid Sharī'ah al-Islamiyyah*…, 189-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti hingga memperoleh keyakinan *'illat* tersebut merupakan *maqāsid* yang sesuai dengan *shari'* (pembuat hukum).

b. Memakai dalil yang secara tekstual jelas memiliki tujuan dan makna tertentu.

c. Melalui hadith-hadith *mutawattir*

Penggunaan hadith mutawattir tersebut memiliki persamaan dengan *asbāb al-nuzūl*. Cara yang bisa dilakukan supaya mengetahui makna adalah *asbāb al-nuzūl* yang meliputi waktu, pelaku dan peristiwa. Akan tetapi, aspek waktu dalam *asbāb al-nuzūl* sering diabaikan, padahal dengan adanya *asbāb al-nuzūl* ini dapat membantu dalam memahami maksud dari suatu teks dengan meng-qiyaskan peristiwa pada saat ayat tersebut turun dengan keadaan yang ada pada saat ini.

Berangkat dari langkah-langkah dua tokoh perintis *maqāṣid* tersebut dalam memahami makna Alquran, maka metode penafsiran menggunakan pendekatan *maqāṣid* ini dapat dilakukan beberapa tahap sebagai berikut[40]:

a. Menganalisis kebahasaan

Tahap analisis ini merupakan salah satu langkah penting dalam memahami makna suatu ayat. Analisis ini dilakukan sesuai dnega kaidah-kaidah kebahasaan yang mencakup bahasa teks, makna, konteks dan hubungan antara suatu teks dengan teks yang lain.

[40]Sutrisno, Paradigma Tafsir *Maqāṣidī*, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 13No. 2 Desember 2017, 349-352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya dalam surah an-Nisa' ayat 3 dan 129 yang berbicara masalah poligami. Dalam masalah analisis bahasa, pada surah an-Nisa' ini tidak terjadi perdebatan dalam hal kebahasaan, dalam dilalah lafaẓ dijelaskan keterkaitan dari bunyi bahasa secara langsung dapat diterapkan dalam surah an-Nisa' tersebut, Sehingga banyak dari sebagian mufassir menggunakan ayat tersebut sebagai dasar dalam melakukan poligami.

b. Identifikasi makna ayat

Identifikasi makna ayat ini dilakukan dnegan menyesuaikan tema yang serupa, kemudian dipertimbangkan sisi historisnya serta *asbab al- nuzūl* ayat-ayat Alquran. Identifikasi ini memiliki tujuan untuk dapat menemukan makna dari sutau teks yang sesuai dengan konteks pewahyuannya.

Misalnya di surah an-Nisa' ayat 3 tentang poligami ini mempunyai *asbāb al-nuzūl* banyaknya tentara muslim yang syahid, sehingga banyak anak-anak yatim dan janda-janda yang membutuhkan perlindungan. Menurut Rashid Riḍā ayat tersebut berkaitan dengan masalah hukum wanita-wanita yang satusnya dalam kekuasaan wali. Selain bertugas untuk mengatur hartanya, seorang wali juga memiliki keinginan untuk memperoleh harta serta kecantikannya, sehingga ia memiliki keinginan untuk mengawininya tanpa memberi mahar sebagaimana umumnya. Selain itu, apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan hal tersebut, maka boleh menikahi wanita lain selain wanita yatim tersebut lebih dari satu.

c. Elaborasi *maqāṣid al-sharī'ah*

Selain mencari makna yang sesuai konteks wahyu, seorang mufassir juga menggali makna teks sesuai dengan *maqāṣid* atau tujuan ayat tersebut. Dengan adanya makna tersebut, dapat menjadi penengah apabila terjadi kesenjangan antara makna dalam konteks wahyu dengan konteks yang sudah dipahami. Selain itu, makna tersebut juga dapat mengikat makna suatu teks dengan konteks yang kekinian.

Misalnya, mengenai ayat yang membahas poligami di surah an-Nisa' ayat 3 dan 219, secara eksplisit ayat tersebut mengizinkan seorang laki-laki utnuk melakuakn poligami, akan tetapi, poligami tersebut adalah salah satu cara alternatif dari beberapa cara untuk dapat menegakkan suatu keadilan dalam masyarakat, terutama bagi perempuan yang yatim.

d. Kontekstualisasi makna

Pada tahapan ini, kontekstualisasi tidak dapat dilakukan dalam semua aspek pemahaman teks Islam. Tahapan kontekstualisasi makna ini dilakukan setelah makna dari suatu ayat sudah terungkap, kemudian direfleksikan kembali sesuai dengan ayat yang diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Urgensi Tafsir *Maqāṣid*

Ayat-ayat Alquran tidak semuanya dipahami oleh manusia secara langsung. Sebab, dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang bersifat *mutashābih* yang hanya dapat diketahui maksudnya melalui tafsir dan penjelasan yang lebih rinci.

Menurut Ibnu 'Ashūr, tidak semua orang wajib mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah,* sebab *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan jenis ilmu pengetahuan yang halus. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, maka akan terjadi salah tafsir. Faedah mengetahui tafsir *maqāṣid* di antaranya adalah:

a. Dapat meningkatkan keimanan kepada tuhan, dan keimanan dalam hati seseorang, sehingga ia memiliki keyakinan yang memadahi dalam agama dan *shari'ahnya*, sehingga berusaha untuk selalu mematuhi perintah dan menjauhi larangan agama.

b. Terwujudnaya pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.

c. Terhindar dari penipuan agama.

d. Membentengi diri dari pengaruh *ghazwul fikri*

e. Agar tujuan seorang muslim melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan shari'.[41]

Selain itu, tafsir *maqāṣidī* sangat penting bagi moderasi islam, di tengah-tengah kontestasi epistimologis antara pendekatan tafsir tekstualis-skriptualis-literalis dan pendekatan de-tekstualis-liberalis. Dua pandangan ini memiliki

[41]'Umar Muhammad, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah*…,(t.t.: t.tp., t.th.), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling bersebrangan satu sama lain. Paradigma pertama lebih memandang teks sebagai *aṣl* (pokok) dan konteks sebagai *far*' (cabang). Paradigma pertama lebih cenderung pada teks saja dan tidak membuka diri dengan model hermeneutis (ya' *budūn al-nushus)*, sedangkan paradigma kedua lebih membuka diri pada pendekatan hermeneutis yang masih diperdebatkan oleh para ulama hingga kini dan cenderung *yu'ātilun al-nushūṣ* (de-sakralitas teks).[42]

Imam ash-Shatibi menjadikan tafsir *maqāṣidi* menjadi lebih penting dengan adanya pemahaman terhadap pemahaman bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan ketentuan dalam berijtihad. Apabila pemahaman tentang *maqāṣid al-sharī'ah* belum dijadikan sebagai cara dalam mencari dan menetapkan hukum, maka belum bisa dikatakan mencapai tingkatan ijtihad.

Konsep *maqāṣid* ash-Shatibi yang masih membuka jalan bagi generasi selanjutnya untuk melakukan perbaikan, seperti dalam *maṣlaḥah* ash-Shatibī yang hanya fokus pada lima unsur pokok saja dan hanya pada tingkatan kekuatan pokok saja, yaitu *maṣlaḥah daruriyyat* (pokok), *maṣlaḥah ḥajiyyāt* (sekunder) dan *maṣlaḥah taḥsiniyyāt* (tersier). Apabila *maṣlaḥah ḍaruriyyāt* tidak diwujudkan, maka akan mengganggu kehidupan manusia baik di dunia dan akhirat. Apabila *maṣlaḥah ḥajiyyāt* terabaikan, maka tidak akan sampai mengganggu terwujudnya lima unsur pokok, tetapi manusia akan sulit dalam merealisasikannya dalam kehidupan. Pada *maṣlaḥah taḥsiniyyāt* apabila tidak terwujud, hanya akan berdampak dalam pemeliharan kehidupan manusia saja.

[42]Abdul Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi…*", (Pidato pengukuhan Guru besar Bidang Ulum Alquran, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2019), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsir *maqaṣidī* juga dapat dilihat dari adanya keterkaitan antar *maṣlaḥah* Sehingga setelah dilakukan perbaikan peran *maslahah* sebagai ruh *maqāṣid al-sharī'ah* makna *maqāṣid* semakin terlihat.[43] Model penafsiran ini berupaya untuk menyampaikan dan memlihara pesan Alquran yang bersifat universal, sehingga mampu dan sesuai dengan tuntutan zaman.

C. Jilbab

1. Definisi jilbab

Kata jilbab berasal dari bahasa Arab *jalābiyah* yang bermakna baju kurung dalam, jubah.[44]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jilbab adalah kerudung yang lebar yang dipakai wanita wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.[45] Imam al-Qurtubi mendefinisikan jilbab sebagai baju dengan ukuran lebih panjang dari selendang[46]

Sedangkan menurut Imam al-Alusy dalam *Tafsir Rūḥ al-Ma'ani* menjelaskan makna jilbab sebagai kain penutup yang menutupi bagian tubuh dari atas hingga bawah yang bertujuan untuk menutup aurat perempuan.[47] Ibnu Manzur menguraikan makna jilbab sebagai pakaian yang luas yang lebih lebar dari penutup kepala yang berguna untuk menutup dada

---

[43]Moh. Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat Waris…," (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, 2018), 36-37.
[44]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Durriyyah,2007), 89.
[45]Tim Penyusun, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 473.
[46]Abu 'Abdullah al-Qurtubi, *al-Jami' li Aḥkām Alqurān* (Beirut:al-*Risalah*, 2006), 230.
[47]Dadan Gunawan, Perspektif Remaja Muslimah Tentang Jilbab…, (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro, 2018), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain selendang.[48] Mulhandy, Ibn Haj memaknai jilbab sebagai pakaian lapang yang berfungsi menutup aurat perempuan kecuali wajah dan telapak tangan hingga pergelangan saja.[49]

Sedangkan berdasarkan pendapat Fuad Moch. Fachruddin, jilbab berasal dari kata *jalaba* yang memiliki makna mencari. Sebab aurat wanita merupakan pandangan umum, maka hendaklah ditutup.[50]

Dari beberapa pengertian di atas, bisa diambil kesimpulan jilbab ialah pakaian yang bertujuan untuk menutup aurat perempuan kecuali wajah dan telapak tangan sesuai syarat-syarat yang harus dipenuhi.[51]

2. Sejarah Jilbab

Berangkat dari definisi jilbab di atas, dapat diketahui jilbab memiliki pengertian yang beragam, dan semuanya memiliki implikasi makna yang berbeda. Sebelum Islam, jilbab telah dikenal luas oleh berbagai bangsa, seperti bangsa Yunani. Pada zaman dahulu, bangsa Yunani menggunakan kain atau selendang untuk menutupi wajahnya dengan ujung selendang. Peradaban Yunani tersebut akhirnya dilanjutkan oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Akan tetapi karena para wanita bebas untuk melakukan apapun termasuk melakukan pekerjaan yang dilakukan laki-laki, maka peradaban memakai jilbab menjadi mengalami penurunan. Bangsa Romawi sendiri

[48]Hindah Fitri, "Jilbab Menurut Para Mufassir (Problematika Penafsiran Surah al-Aḥzāb ayat 59 dan surah Al-Nur ayat 31" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Alquran & Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 18.
[49]Tika Annisa Ritonga, "Motivasi Memakai Jilbab Dampaknya Terhadap Ibadah"…, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019), 18.
[50]Ibid.
[51]Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila keluar rumah mereka akan menutup wajahnya dan memakai selendang panjang hingga menutup mata kakinya.[52]

Bangsa jahiliyyah pada masa sebelum Islam belum mengenal jilbab, hingga datangnya agama Islam yang mengajarkannya. Bangsa Persia dan Romawi sebelum masuk agama Islam sudah menjalankan aturan tersebut dengan ketat, setelah mereka memeluk agama Islam aturan tersebut dijalankan dengan aturan yang lebih ketat bahkan sampai harus menutup wajah.[53]

Oleh karena itu, Jilbab tidak bisa semata-mata dikatakan milik Islam. Sebab jilbab tidak muncul pertama kali sebab adanya gama Islam. Jilbab telah dulu dikenal sebelum Islam di kalangan masyarakat kuno yang bukan berasal dari bangsa Arab. Jilbab yang digunakan oleh orang-orang India kuno dan Iran bisa dikatakan lebih keras daripada yang dibawa oleh Islam. Jilbab sendiri telah ada di negara-negara non Arab yang ada di seluruh dunia.[54]

Di Indonesia sendiri kata jilbab mulai dikenal oleh masyarakat sekitar awal abad 20. Pada zaman dahulu kerudung merupakan tanda bagi wanita yang sudah melaksanakan ibadah haji. Namun, sebelum itu para pejuang wanita muslimah dari Aceh seperti *Suḷtanah* Sri Ratu Nihrashiah Rawangsa Khadiyu yang memeintah kerajaan Samudera Pasai dan *Suḷtanah* Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam Shah, yang memerintah kerajaan Aceh Darussalam (1641-1675 M) juga telah memakai jilbab, walaupun hanya menjulurkan selendang saja. Selain itu, masih terdapat pejuang wanita muslimahyang memakai jilbab di era

[52]Muhammad Farid Wajdi, *Dairah al-Ma'arif al-Qarn al-Ishrīn* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), 335-336.
[53]Ahmad Suhendra, Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Alquran, Jurnal *Plesteren* Vol. 6 No. 1 Juni 2013, 7.
[54]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolonial, seperti Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah di Aceh dan Rangkayo Rusuna Said di Sumatera.

Jilbab pada masa pergerakan seperti organisasi Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), para wanita diharuskan memakai jilbab dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dilanjutkan hingga masa revolusi.

Pada masa orde baru, pemerintah memiliki kebijakan baru yang tidak memperbolehkan perempuan-perempuan memakai jilbab ketika di sekolah, atau tetap memakai jilbab dengan konsekuensi meninggalkan sekolah. Akhirnya kebijakan tersebut dicabut dan dikeluarkan SK No.100/C/Kep/D/1991 yang mengizinkan kembali perempuan-perempuan untuk menggunakan jilbab.

Pada masa reformasi, jilbab semakin dinikmati oleh berbagai kalangan. Dengan adanya media sosial dan media cetak yang semakin berkembang, menyebabkan berita jilbab semakin tersebar luas. Dan mulai bermunculan jilbab dengan berbagai model.[55]

3. Jilbab dalam Alquran

Jilbab merupakan salah satu pembahasan yang hingga saat ini ramai dibicarakan. Nilai-nilai esistensi dalam pemakaian jilbab seiring perkembangan zaman juga ikut berubah. Menurut al-Bani dalam pemakaian jilbab terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya: *Pertama,* jilbab harus menutup seluruh tubuh selain bagian yang dikecualikan. *Kedua,* tidak menjadikan jilbab sebagai perhiasan atau hiasan saja. *Ketiga,* tidak

[55]Fatun Dwi Utami, "Perempuan Berjilbab dalam Kebijaka Politik" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga, 2019), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan jilbab yang transparan. *Keempat,* longgar dan tidak ketat. *Kelima,* tidak dibalur dengan parfum atau minyak wangi. *Keenam,* tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. *Ketujuh,* bukan merupakan pakaian yang mencolok.[56]

Di dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan wajibnya memakai jilbab. Berikut ayat-ayat yang membahas tentang jilbab.

a. Surah al-A'rāf ayat 46:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۗ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ

"Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas *A'raf* itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: *Salamun 'alaikum*. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya)."[57]

Lafaz *wa bainahuma hijab* bermakna pagar yang memisahkan antara surga dan neraka. Lafaz *wa'alā al-a'rafi rijal ya'rifuna kulla bisīmāh*um memiliki makna bahwa di atas pagar tersebut terdapat orang-orang yang dapat melihat penduduk surga dan neraka. Mereka dapat mengetahui hal tersebut dari tanda-tanda wajah mereka. Apabila penduduk surga mereka akan berwajah putih, sebaliknya penduduk neraka memiliki wajah yang tampak hitam.[58]

b. Surah al-Isrā' ayat 45:

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

"Dan apabila kamu membaca Alquran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup."[59]

---

[56]Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah* (t.tp,:Dar al-Salam, t.th), 37.
[57]Alquran, 33: 46.
[58]Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr 'Aqīdah Sharī'ah Manhaj* Jilid 9 (t.t, Gema Insani, 2016), 463.
[59]Alquran, 33:45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hijab dalam ayat ini dapat dimaknai dinding atau pembatas.[60] Ayat ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW apabila membacakan ayat-ayat Alquran kepada kaum musyrikin, maka hendaklah mengadakan *hijab* yang membatasi Nabi dengan kaum musyrikin. Lafaz *hijāb mastūrā* berarti yang menutupi karena mengahalangi, ada juga yang mengartikan tertutup dari pandangan, sehingga tidak mampu meilhat apapun.[61]

c. Surah Maryām ayat 17:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.[62]

Lafaz *fattakhoẓat min dūnihim hijāban* memiliki makna maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka. Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan Maryam yang membuat tabir untuk melindungi dirinya ketika membuka penutup kepala, membuka pakaian, mencuci pakaian dan menyucikan diri dari haid.[63]

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Tafsīr al-Munīr* maksud Lafaẓ *fattakhoẓat min dūnihim hijāban* adalah ketika Maryam membuat sebuah penutup atau pembatas yang dapat membatasi dirinya, agar tidak ada yang dapat melihatnya ketika sedang mengerjakan ibadah.[64]

---

[60]A.Hassan, *Al-Furqān fī Tafsīr Alquran* (Surabaya: al-Ikhwan, t.th), 538.
[61]Ismail ibn Kathir, *Lubāb al-Tafsīr min Ibni Kathīr*, terj. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh Vol. 6 (Bogor: Pustaka Imam Shafi'i, 2004), 171.
[62]Alquran, 19:17.
[63]Jalal al-din al-Suyuti dan Jalal al-din al-Mahalli, *Tafsīr al-Jalalaīn* (Beirut: Maktabah Lubnan, t.th), 306.
[64]Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*…, Vol. 8, 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Surah an-Nūr ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصاَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ ماَ ظهَرَ مِنْهاَ ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوْرِهِنَّ عَلَى جيُوْبِهِنّ ۖ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ ءَابآئِهِنَّ أَوْ ءَابآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسآئِهِنَّ أَوْ ماَ مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسآءِ ۖ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ماَ يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوآ اِلَى اللَّهِ جَمِيْعاً أَيُّهاَ المؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[65]

Dalam ayat ini, dijelaskan tentang perintah untuk menahan pandangan bagi laki-laki dan perempuan dari segala hal yang apabila dilihat dapat menimbulkan fitnah. Selain itu dalam surah ini juga dijelaskan mengenai perintah untuk menjaga kemaluan dan menutup tubuh apabila hendak keluar rumah.[66]

Yang dimaksud dengan menjaga pandangan adalah tidak hanya memejamkan mata, akan tetapi menjadikan mata tertunduk malu dan terjaga, tidak jelalatan. Pada ayat ini, terdapat beberapa hukum Allah yang dikhususkan untuk kaum perempuan. *Pertama walā yubdīna zīnatahunna* yang memiliki makna dan janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian kepada laki-laki asing. Yang dimaksud pada kalimat janganlah kalian menampakkan perhiasan

[65]Alquran, 24:31.
[66]Ibid., 585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah adanya larangan bagi perempuan untuk menampakkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. [67]

Perhiasan dibagi menjadi dua yaitu perhiasan *khilqiyyah* dan *muktasabah.* Perhiasan *khilqiyyah* atau perhiasan yang boleh tampak adalah perhiasan yang boleh dilihat, baik yang muhrim ataupun orang asing. Sedangkan perhiasan *muktasabah* atau perhiasan yang tersembunyi adalah perhiasan yang hanya boleh ditampakkan pada orang-orang yang telah disebutkan pada ayat di atas.[68]

Lafadz *walyaḍribna bikhumūrihinna 'ala juyūbihinna*, bermakna "Dan hendaklah mereka menutup kain kudungnya hingga dadanya." Sebab turunnya ayat ini adalah disebabkan pada zaman dahulu banyak perempuan yang hanya menggunakan jilbab sebagai penutup kepala dan diuraikan hingga ke belakang punggungnya, sehingga bagian dada atas, telinga, dan leher tidak tertutup. Pada saat itu saudara Aishah, yakni Hafṣah binti Abdurrahman menemui Aishah dengan memakai kerudung dengan leher yang masih terbuka. Kemudian Aishah merobek kain sarung untuk menutup leher Hafsah. Kata *khumur* merupakan jamak dari Lafadz *khimār* yang bermakna kain yang berfungsi untuk menutupi kepala perempuan. Sedangkan kata *juyūb* yang merupakan jamak dari Lafadz *jaīb*, yaitu tempat potongan baju zirah dari pakaian.[69]

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ ءَابآئِهِنَّ أَوْ ءَابآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسآئِهِنَّ أَوْ ماَ مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

[67]Ibid., 499.
[68]Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Aḥkām Alqurān* Vol. 12 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1935), 577-580..
[69]Ibid., 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)."

Ibnu Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan pada ayat ini seorang perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami, ayah, ayah suami, putera-putera, saudara laki-laki, putera-putera suami, putera saudara laki-laki dan putera saudara perempuan mereka. Seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya pada yang mahram tanpa bersolek, serta boleh menampakkan perhiasannya pada wanita muslimah bukan wanita ahli *ẓimmah*.

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسآءِ

Dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Anak-anak yang masih kecil, yang belum mengetahui tentang wanita seperti aurat wanita, tutur kata wanita yang lemah lembut dan gerakan yang lemah gemulai, maka ia boleh masuk menemui kaum wanita. Apabila anak tersebut telah mencapai usia baligh dan telah mengerti wanita yang cantik dan tidak cantik, maka ia tidak diperbolehkan untuk masuk menemui kaum wanita.[70]

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ماَ يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

[70]Ibn Kathir, *Lubāb al-Tafsir min Ibni Kathīr*…, 45-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini juga mengandung larangan kepada perempuan muslimah, apabila hendak keluar rumah membalurkan parfum dan wewangian sehingga tercium baunya oleh laki-laki yang bukan mahram.[71]

e. Surah al-Ahzab ayat 53:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا
دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ
فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ
حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟
أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."[72]

Dalam *Tafsir al-Azhar̄* dijelaskan bahwa 'Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak orang yang lalu lalang masuk dan langsung menemui isteri-isteri Nabi, sedangkan tidak diketahui orang-orang yang masuk tersebut memiliki niat baik atau tidak. Oleh karena itu, 'Umar mengusulkan agar dibuat hijab dengan dipisahkan antara tempat laki-laki dan tamu-tamu yang ada di luar, sementara isteri-isteri Nabi ada di dalam rumah. Apabila orang-orang yang berkunjung dan ingin berbicara, maka dapat berbicara di balik dinding tanpa taatp muka.[73]

[71]Ibid., 49.
[72]Alquran, 33:59.
[73]Hamka, *Tafsir al-Azhār* Vol. 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), 5763.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi menjamu makan, orang-orang pun berbincang-bincang. Ketika Nabi ingin berdiri, orang-orang yang hadir ternyata tidak memahami isyarat tersebut dan tidak ingin berdiri. Ketika melihat hal tersebut, kemudian Nabi pun berdiri dan sebagian tamu juga berdiri. Namun, tiga orang lain masih tetap duduk. Ketika tiga orang tersebut beranjak pergi, Nabi Muhammad SAW kembali datang dan masuk ke rumah. Kemudian Nabi mentup tirai dan turunlah surah al-Aḥzāb ayat 53.[74]

f. Surah al-Aḥzāb ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan ister-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Supaya mereka lebih mudah dikenal, oleh karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[75]

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan dalam ayat di atas, Allah memerintahkan pada wanita muslimah untuk menjulurkan jilbab dan menutup seluruh tubuh. Selain itu, wanita muslimah juga dilarang untuk menggunakan pakaian yang ketat dan menerawang, kecuali ketika berada di rumah bersama suami, maka boleh menggunakan pakaian apa saja yang dikehendaki.

Menurut riwayat al-Bukhari dari Aishah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya, sebab turunnya ayat tentang jilbab di atas adalah adanya peristiwa Saudah yang keluar rumah untuk suatu keperluan. Saudah adalah seorang perempuan dengan tubuh yang cukup gemuk, sehingga mudah dikenali. Umar bin Khattab pun melihat hal tersebut dan memerintahkannya

[74] Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*…, Vol. 11, 399-400.
[75] Alquran, 33:51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk lebih memperhatikan apabila hendak keluar rumah. Setelah itu Saudah berputar arah untuk kembali pulang dan menemui Rasulullah.

Saudah pun berkata:" Ya Rasulullah, saya pergi keluar untuk suatu keperluan, kemudian di tengah jalan 'Umar bin Khattab mengatakan kepadaku demikian dan demikian."

Kemudian Allah menurunkan wahyu tersebut kepada Rasulullah.[76] Al-Qurtubi memahami ayat di atas berbicara tentang kebiasaan para wanita pada zaman dahulu yang memiliki kebiasaan membuang hajat di padang sahara, sebelum adanya kamar mandi. Setelah diturunkan ayat ini, wanita yang merdeka dapat dibedakan dengan wanita hamba sahaya. Karena wanita yang merdeka pasti memakai jilbab untuk menutupi tubuh mereka, sehingga laki-laki yang sedang mencari pendamping pun tidak berani mengganggunya. Sebab, sebelum ayat ini turun, banyak laki-laki yang menggoda para wanita saat hendak buang hajat. Hal tersebut dilakukan karena pada saat itu, tidak bisa dibedakan antara wanita hamba sahaya dengan wanita yang merdeka.[77]

Kata *nisā al-mu'minīn* memiliki makna wanita orang-orang mukmin, sehingga maksud dalam ayat ini mencakup semua wanita mukmin termasuk keluarga mereka.

Kata *'alaihinna* memberi kesan seluruh tubuh wanita harus ditutup dengan pakaian, Nabi SAW mengecualikan pada bagian wajah dan telapak tangan atau bagian tubuh lainnya yang sudah dijelaskan.

Kata *Tudni*, berasal dari kata *danā* yang bermakna dekat. Pada ayat di atas, tidak memerintahkan untuk memakai jilbab. Sebab, ketika sebagian

[76] al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*…, Vol. 11, 425.
[77] al-Qurtubi, *al-Jami' li Aḥkām Alqurān* Vol. 14…, 582-583.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita muslimah sudah memakai jilbab, namun cara memakainya belum mendukung apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Redaksi dari ayat ini yaitu mengandung perintah bagi wanita muslimah untuk mengulurkan jilbabnya hingga menutup dada.[78]

Menurut A. Hassan dalam *Tafsīr Al-Furqān*, beliau menjelaskan makna jilbab sebagai salah satu jenis pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh bagian atas. Jilbab diwajibkan bagi wanita muslimah bertujuan supaya wanita muslimah dikenal sebagai wanita mu'minah dan terhindar dari godaan orang-orang munafik yang jahat.[79]

Dalam ayat tersebut diakhiri dengan lafaẓ *wa kāna Allahu ghafur roḥimā*, yang bermakna Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah akan mengampuni apa yang telah dilakukan manusia pada zaman jahiliyyah, dan mengancam orang-orang munafik yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran.[80]

Secara implisit, Imam al-Qurtubi dalam tafsir *al-Jami' li Aḥkām Alquran*, menjelaskan bahwa dengan diwajibkannya jilbab bagi wanita muslimah, supaya dapat melindungi dirinya serta menghindari fitnah dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang munafik. Dengan adanya jilbab juga dapat menjadi pembeda antara wanita yang merdeka dan hamba sahaya.[81]

Serupa dengan Imam al-Qurtubi, Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsīr al-Munīr* juga menjelaskan diperintahkannya jilbab bagi wanita muslimah adalah

[78]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Vol. 11 (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 319-321.
[79]A.Hassan, *Al-Furqān fi Tafsir Alqurān* (Surabaya: al-Ikhwan, t.th), 830.
[80] Ibn Kathir, *Lubāb al-Tafsīr min Ibni Kathīr* Vol. 6…, 537.
[81]al-Qurtubi, *al-Jami' li Aḥkām Al-Qur'ān* Vol. 14…, 582-583.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya dapat melindungi wanita dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, dan hendaknya wanita muslimah hanya menampakkan auratnya hanya di depan yang mahram saja.[82]

g. Surah ash-Shūrā ayat 51:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاىِٕ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَاۤءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ

"Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana."[83]

Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan *mi'rāj*, Nabi Musa juga diajak berbincang-bincang tuhannya di belakang tirai atau tabir. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW melihat tabir dari cahaya, Nabi Musa pingsan sebab merasa takjub melihat kekuasaan Allah yang ada di gunung.

[82]al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir* Vol. 11, 425.
[83]Alquran, 42:51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT JILBAB DALAM KITAB *TAFSĪR AL-TAḤRĪR WA AL-TANWĪR*

A. Biografi Pengarang

1. Riwayat hidup Ibnu ‘Ashūr

Ibnu ‘Ashūr memiliki nama lengkap Muhammad al-Ṭahir bin Muhammad bin Muhammad al-Shaẓilī bin ‘Abd al-Qodr Ibnu ‘Ashūr. Ibunya bernama Fatimah binti Muhammad al-‘Aziz, seorang wanita yang sholihah putri Perdama Menteri Muhammad al-‘Aziz bin Bu’atur di era ‘Ali Bey tahun 1882-1902. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Muhammad al-Ṭahir Ibnu ‘Ashūr dilahirkan di Tunisia tepatnya di kota al-Marāsiy, bertepatan pada bulan Jumad al-Ula tahun 1296 H atau bertepatan pada bulan September tahun 1879 M. Ibnu ‘Ashūr dikenal menghabiskan masa hidupnya dengan mengajar di Tunis. Sealain dikenal sebagai ulama, Ibnu ‘Ashūr juga dikenal sebagai seorang *mufti* mazhab Maliki, mufassir, ahli bahasa Arab, ilmu Nahwu dan ahli Sastra.[1]

Ibnu ‘Ashūr berasal dari keluarga di Andalusia, sebelum menetap di Tunisia keluaraga Ibnu ‘Ashūr pindah ke Maroko tepatnya di kota Sala. Kakek Ibnu ‘Ashūr yang bernama Muhammad al-Ṭahir adalah salah satu ulama paling penting abad ke-19 dalam bidang *Islamic Studies,* beliau juga

[1]Abdul Qodir Muhammad Salih, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn fi al-‘Asr al-Hadith: ‘Arad wa Dirāsah Mufassilah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal sebagai ulama ahli sastra, nahwu dan fiqih. Selain itu, Ibnu ‘Ashūr juga dikenal memiliki kecerdasan dalam semua bidang agama.[2]

Ibnu ‘Ashūr menikah dengan Fatimah binti Muhammad bin Muṣtafa Muḥsin, dan dikaruniai tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Berikut nama putra-putri Ibnu ‘Ashūr adalah:

a) Muhammad al-Faḍl

b) ‘Abd al-Malik

c) Zain al-‘Abidin

d) Ummi Hani’

e) Safiyah[3]

Ibnu ‘Ashūr wafat pada saat sebelum shalat Maghrib, pada tanggal 13 Rajab 1393 H bertepatan tanggal 12 Oktober 1973 M pada usia 94 tahun. Sebelum wafat, beliau sempat sakit ringan saat hendak melaksanakan shalat Aṣar.[4]

2. Riwayat Pendidikan Ibnu ‘Ashūr

Ibnu ‘Ashūr mula-mula mendapat pendidikan dari orang tuanya, beliau juga mempelajari Alquran kemudian menghafalnya di rumahnya dan disetorkan kepada Muhammad al-Khayyari di Masjid Sayyid Ḥadid yang letaknya di samping rumahnya. Sejak kecil beliau juga sudah mulai menghafal

[2]Fatimatuz Zahro, “Pendekatan *Tafsir Maqasidi* Ibn ‘Ashur (Studi Kasus atas Ayat-Ayat Hifzu al-‘Aql)” (Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018), 35.

[3]Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Ashur, *Sharh al-Muqoddimah al-Adabiyyah li al-Marzuqy ‘ala Diwani al-Ama.sah*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Manhaj, 2008), 15.

[4]Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan *Ibnu 'Ashir al-Jurūmiyyah* dan *sharah al-Shaikh Khalid al-Azhariy 'Alā al-Jumuriyyah.*

Tahun 1310 H/1893 M Ibnu 'Ashūr masuk di Univeritas Zaituniyyah dengan usia yang masih belia yaitu 14 tahun. Ibnu 'Ashūr mempelajari berbagai ilmu-ilmu agama seperti ilmu nahwu, ilmu *sharaf*, ilmu *mantiq*, ilmu balaghah, *uṣul fiqh* dan ilmu-ilmu *maqasid* seperti ilmu tafsir Alquran, *qirā'ah, musṭalah al-hadith,* aqidah dan ilmu-ilmu agama lainnya.[5]

3. Guru dan Murid Ibnu 'Ashūr

Ilmu-ilmu yang diperoleh Ibnu 'Ashūr tidak lepas dari sosok guru yang berjasa mengajarkan beliau. Berikut adalah nama-nama guru yang pernah mengajar Ibnu 'Ashūr:

a) Kakek dari jalur ibu yang bernama Muhamamd 'Aziz bin Muhammad al-Ḥabib bin Muhammad al-Ṭayyib Ibn al-Wazir bin Muhammad bin Muhammad Bu'atur. Beliau merupakan alumni dari Universitas Zaitunah, dan pernah menjadi pejabat penting dalam bidang kesekretariatan seperti menjadi kepercayaan Wazir Agung Khairuddin, kemudian dipilih menjadi Menteri Koordinator tahun 1290 H. Selain itu Muhammad Bu'atur juga pernah menjabat Wazir Agung menggantikan Musṭafa Ismail hingga beliau wafat pada tahun 1325 H/1907 M. Beliau merupakan sosok yang menyayangi cucu-cucunya, hal tersebut dapat dibuktikan buku-buku yang beliau tulis agar dipelajari cucu-cucunya, seperti *Matan Ṣaḥih Bukhari.*[6]

---

[5]Ibid., 15.

[6]Al-Balqasim Galiy, *syeikh al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur: Ḥayātuh wa Asaruh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1417 H), 40-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) ‘Umar Ibn Syeikh, beliau memiliki nama lengkap ‘Umar bin Ahmad bin ‘Ali bin Ḥasan bin ‘Ali Ibnu Qosim al-Ma’rūf. Beliau sering dipanggil dengan nama Sidi ‘Umar. ‘Umar ibn Syeikh mengajar macam-macam ilmu di Universitas Zaitunah khusunya penjelasan kitab al-Mawāqif karya ‘Adudin al ‘Ijiy yang pada saat itu merupakan pelajaran paling popular di Universitas Zaitunah, bahkan Syeikh Muhammad Abduh pernah memuji dalam kuliahnya, akan tetapi dalam mengajar, beliau tidak banyak menulis.[7]

c) Sheikh Salim Buhajib (1243-1343 H), beliau telah menjadi dosen selama tiga puluh tahun di Universitas Zaitunah. Sheikh Salim dikenal sebagai pribadi yang cerdas, teguh pendirian dan pernah menjadi anggota majelis serta delegasi pemerintah ke Italia dan perancis. Beliau sangat tertarik dengan ilmu biologi. Sheikh Salim juga pernah membimbing Ibnu ‘Ashūr dalam kajian hadith baik dirayah maupun secara riwayah dan meneliti karya tulisnya. Oleh karena itu, Ibnu ‘Ashūr sangat menghormati beliau. Dari Syeikh Salim ini Ibnu ‘Ashūr banyak belajar terutama sistematika dalam berpikir yang teliti, visioner dan berpikir secara luas. [8]

d) Muhammad al-Najjār (Abu ‘Abdullah Muhammad bin Uthman) (1247 H – 1331 H)

e) Salih al-Sharif, di Universitas Zaitunah beliau mengajar ilmu tafsir dan akidah. Sheikh Ṣalih adalah salah satu guru yang menginspirasi Ibnu ‘Ashūr dalam mendalami ilmu tafsir, adanya pendekatan dan metode dalam

[7]Ibid., 42.
[8]Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupas makna kitab al-Zamakhshari itulah yang agaknya mampu menginspirasi Ibnu ‘Ashur dalam ilmu tafsir.[9]

Menjadi seorang pendidik senior di Univeritas Zaitunah, Ibnu ‘Ashūr memiliki andil dengan menghasilkan tokoh-tokoh penting baik di Tunisia maupun Aljazair. Murid-murid beliau ada yang menjadi seorang penulis dan menteri.[10] Di antara tokoh-tokoh yang pernah menjadi murid-murid Ibnu ‘Ashur sebagai berikut:

a) Abdul Malik Ibnu ‘Ashūr, putera Ibnu Ashūr yang menjadi pegawai umum, namun juga masih aktif menulis dalam berbagai media massa. Beliau juga sering mengkodifikasi karya-karya Ibnu ‘Ashūr yang tersebar di media massa.[11]
b) Muhammad al-Ḥabib Ibnu al-Khaujah, beliau adalah seorang profesor di Universitas Zaitunah, salah satu mufti Tunisia, penulis serta pernah menjadi dekan di Univeritas Zaitunah. Beliau juga sering menulis karya-karya ilmiah dalam bidang Ilmu Keislaman dan Bahasa Arab.[12]
c) ‘Abdul Hamid bin Badis, beliau adalah pendiri *Jam’iyah al-Ulama al-Muslimīn al-Jaza’iriyyīn* (Persatuan ulama-ulama Muslim Aljazair). ‘Abdul Ḥamid bin Badis adalah salah satu ulama bermadzhab Maliki dan sangat gigih dalam melawan penjajahan yang berusaha mem-Pranciskan Aljazair.[13]

---

[9]Ibid., 45.
[10]Ibid., 66.
[11]Ibid.
[12]Indra, *“Maqāṣid al-Sharī’ah* Menurut Muhammad al-Ṭahir Ibnu ‘Ashūr”, (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016), 35.
[13]Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Karya-karya Ibnu 'Ashūr

Menjadi seorang yang sangat produktif dalam menulis, tidak heran Ibnu 'Ashūr memiliki banyak karya, baik dalam bidang ilmu Agama, Sastra, Bahasa Arab, Sejarah dan bidang kedokteran. Di antara karya-karya Ibnu 'Ashūr yaitu *Pertama*, *Arkān al-Nahdhah al-Adabiyah bi Tunīs* (Tunis 1968). *Kedua*, *A'lam al-Fikr al-Islami fī al-Maghrib al-'Arobī* (Tunis 1965). *Ketiga*, *Al-Ḥarokah al-Adabiyah wa al-Fikriyah fi Tunis* (Mesir 1956). *Keempat*, *Al-Tafsīr wa Rijāluhu* (Tunis: 1966)[14]

Selain karya-karya di atas, Ibnu 'Ashūr juga menghasilkan karya dalam beberapa bidang keilmuwan, seperti bidang ilmu-ilmu ke-Islaman dan bidang bahasa Arab dan sastra. Dalam bidang ilmu-ilmu ke-Islaman misalnya, Ibnu 'Ashūr memiliki beberapa karya di antaranya; *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah, Kashf al-Mughtā min al-Ma'ani wa al-Alfaẓ al-Waqī'ah fī al-Muwaṭṭa, Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Qiṣṣah al-Maulid, Ḥawashi 'Ala al-Tanqih li Shihab al-Din al-Qurafi fi Usūl al-Fiqh, Radd 'Ala Kitab al-Islam wa Uṣul al-Ḥukm Ta'lif 'Ala 'Abd al-Raziq, Uṣūl al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam, Alaisa al-Subhu bi Qorīb, Al-Waqf wa atharuhu fi al-Islam, Fatawi wa Rosail Fiqhiyyah, Al-Taudih wa al-Tashḥih fi Usul al-Fiqh, Al-Nazr al-Fasih 'Inda Madoyiq al-Anzar fi al-Jami' al-Sohih, Ta'līq wa Tahqīq 'Ala Sharh Ḥadith, Qoḍoya Shar'iyyah wa Ahkām Fiqhiyyah wa Aroa Ijtihadiyah wa Masail 'Ilmiyyah, Amal 'AlaMukhtasar Kholil, Amal 'Ala Dalail al-I'jaz, Uṣul al-*

[14]Muhammad Mahfuz, *Tarājum al-Muallifin al-Tunisiyyīn*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994). 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taqdīm fi al-Islam dan Murōja'ah Tata'allaq bi Kitabi Mu'jiz Ahmad wa al-Lami' li al-'Azizi.

Disamping karya dalam bidang ke-Islaman, Ibnu Ashūr juga menghasilkan beberapa karya dalam bidang bahasa Arab dan Sastra, misalnya; *Uṣul al-Insha wa al-Khitabah*, *Mujiz al-Balaghah*, *Sharh Qosidah al-A'sha*, *Sharh Diwan Bashar*, *Sharḥ al-Muqddimah al-Adabiyah li al-Marzuqi 'Ala Diwan al-Hamasah*, *Tahqiq Muqddimah fi al-Nahwu li Kholfi al-Ahmar*, *Tarajim li Ba'dhi al-A'lam*, *Gharaib al-Isti'mal* dan *Sharh Diwan Ibn al-Hassas.*

Tidak hanya produktif dalam mengasilkan karya-karya, Ibnu 'Ashūr juga aktif dalam menyampaikan fatwa-fatwa di berbagai media sosial dan jurnal ilmiah, di antaranya adalah; *al-Sa'adah al-'Uzma, al-Zaitunah, Hudā al-Islām, Nūr al-Islām, al-Hidayah al-Islamiyah, Majallah Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Majallah al-Mujamma' al-'Ilmiah, al-Manār* dan *al-Risālah* yang juga merupakan nama majalah ilmiah dimana Ibnu 'Ashūr juga berkontribusi[15]

B. Kitab *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

1. Latar Belakang Penulisan *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

Ibnu Ashūr sudah mulai menulis karya-karya tafsirnya sekitar tahun 1431 H/1923 M. Meskipun pada saat itu beliau juga menulis karya-karya tulis lainnya seperti makalah dan buku, namun Ibnu 'Ashūr senantiasa dengan penuh rasa ikhlas dan tekad kuat berusaha untuk menyelesaikan penulisan *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* untuk menyatukan *maṣlaḥat* di

[15]Al-Balqasim Galiy, *Sheikh al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Ṭahir Ibnu 'Ashūr*…, 68-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia dan di akhirat.[16] Nama *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* mulanya *bernama Taḥrīr al-Ma'na al-Sadid, wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitab al-Majīd* kemudian disingkat menjadi *Taḥrīr wa al-Tanwīr*.[17]

Adanya kesenjangan yang terjadi dalam politik Tunisia antara pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang diktator dan ulama, mendorong Ibnu 'Ashūr untuk berjuang kembali dan berusaha untuk membebaskan pemikiran Islam di Tunisia dengan menentang pemerintah dan menyampaikan pesan-pesan agama pada pemerintah. Usaha yang dilakukan Ibnu 'Ashūr ini akhirnya berhasil dengan semakin tersebarnya kajian-kajian agama ke seluruh bagian negeri, dan meningkatnya aspek pendidikan seperti bertambahnya ilmu-ilmu sejarah, bahasa Inggris dan filsafat.[18]

Ibnu 'Ashūr menjelaskan bahwa *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* ini merupakan uraian dan pemikiran beliau dari tafsir-tafsir yang ada sebelumnya yang hanya mengumpulkan pendapat-pendapat ulama terdahulu dan hanya di dominasi corak penafsiran *bi al-ma'thūr* saja. Ibnu 'Ashūr dengan rendah hati menjelaskan bahwa hal tersebut bukan hanya pendapatnya sendiri dan tidak menutup kemungkinan ulama-ulama dahulu juga memiliki pandangan yang sama.

---

[16]Faizah Ali Sibromalisi, *Telaah Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (t.t.: t.tp., t.th), 3.
[17]Jani Arni, *Tafsir al-Tahṛir wa al-Tanwīr* Karya Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII, No. 1 (2011), 87.
[18]Al-Balqasim Galiy, *Sheikh al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Ṭahir Ibnu 'Ashūr…*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsirnya, Ibnu ‘Ashūr menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah hanya karena rasa cintanya pada agama Islam dan bertujuan untuk mengembangkan keilmuwan yang ada.[19]

2. Gambaran Umum *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

Kitab Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* ini memiliki judul lengkap *Taḥrīr al-Ma’na al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadid min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd,* yang bermakna pembebasan makna yang kuat serta penerangan nalar baru dalam menafsirkan Alquran.[20] *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* ini terdiri dari 30 juz yang dibagi menjadi 15 jilid dan disusun berdasarkan urutan *mushafi* yang ditulis selama 39 tahun.

Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr diawali kata pengantar yang berisi motivasi yang mendorong Ibnu ‘Ashūr dalam penulisan tafsir ini, menjelaskan makna *Tafsīr al-TaḥrIr wa al-Tanwīr* dan apa saja yang akan dibahas.

Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr terdiri dari sepuluh *muqoddimah*. *Muqoddimah pertama,* menjelaskan tentang tafsir, takwil dan tafsir sebagai ilmu. Menurut Ibnu ‘Ashur tafsir adalah ilmu yang dimiliki seorang mufassir untuk menjelaskan makna Alquran, dalam muqoddimah pertama ini juga dijelaskan tentang orang yang pertama kali mengkodifikasi tafsir yaitu Abdul Malik Ibnu Juraij.

---

[19]Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islamiyyah* (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2001), 7.

[20]Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Ashur, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Vol. 1 (Tunisiyyah: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984) , 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muqoddimah kedua, menjelaskan tentang perangkat ilmu pengetahuan yang menjadi alat bantu ilmu tafsir, seperti bahasa Arab, ilmu shorof, ilmu nahwu, ilmu *badi'*, ilmu balaghah, ilmu kalam, *uṣūl fiqh* dan lain-lain.

Muqoddimah ketiga, menjelaskan kesinambungan tafsir tanpa adanya nukilan dan makna tafsir secara *bi al-ra'yu.* Ibnu 'Ashūr juga mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa tafsir hanya menukil Rasul saja, ia berpendapat jika tafsir merupakan nukilan Rasul saja, maka akan mempersempit makna Alquran.

Muqoddimah keempat, menguraikan tentang maksud mufassir, ia menjelaskan apa saja yang akan dihadapi oleh mufassir. Oleh karena itu, seorang mufassir haru memahami unsur-unsur seperti etika, legislasi hukum dan politik. Ibnu 'Ashūr juga menjelaskan tiga cara seorang mufassir dalam menafsirkan Alquran, yaitu membatasi teks secara lahiriah saja, mencari kesimpulan dari suatu teks dan cara dalam menerapkan ilmu pengetahuan dalam memahami Alquran.

Muqoddimah kelima, menjelaskan tentang *asbāb al-nuzul,* menurut Ibnu 'Ashūr sebagian mufassir dianggap terlalu semangat dalam membahas *asbāb al-nuzūl*, menurutnya hal tersebut dapat menjadikan tarik ulur pada orang yang tidak dikenal dan dapat berakibat fatal.

Muqoddimah keenam, berisi macam-macam *qirā'at*, yaitu *qirā'ah* yang tidak berhubungan dengan pemaknaan Alquran seperti cara membedakan huruf, panjang *mad*, penekanan dan lain-lain. Sedangkan *qirā'ah* yang berhubungan dengan pemaknaan Alquran seperti perbedaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca huruf dalam satu kalimat, seperti bacaan *māliki yaumi al-dīn* dan *māliki yaumi al-dīn.*

Muqoddimah ketujuh, menjelaskan kisah-kisah yang ada dalam Alquran yang memiliki faedah-faedah di antaranya dapat membatasi kisah-kisah yang disebarkan kaum non muslim kepada umat muslim, dapat mengetahui bagaimana perjalanan *sharī'ah* yang diturunkan kepada Rasul, mendorong umat Islam untuk lebih bisa mengenal dunia dan lain-lain.

Muqoddimah kedelapan, Ibnu 'Ashūr menguraikan nama, jumlah surah, jumlah ayat, susunan dan nama-nama Alquran seperti *al-Furqon, al-Zikr, al-Kitab* serta *al-Zikr.*

Muqoddimah kesembilan, menjelaskan kandungan makna-makna Alquran.

Muqoddimah kesepuluh, Ibnu 'Ashūr menjelaskan tentang kemukjizatan Alquran atau *I'jaz* Alquran, salah satunya adalah aspek kebahasaannya yang tidak bisa ditiru orang lain.[21]

Dalam penafsirannya, Ibnu 'Ashūr menggunakan beberapa rujukan. Seperti rujukan dari kitab tafsir yang berjumlah 22 kitab, di antaranya; *Al-Kashāf al-Haqāiq al-Tanzīl wa al-Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al- Ta'wīl, Al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsīr al-Kitāb al-Azīz, Rūḥ al-Ma'āni Fī Tafsīr Alqurān al-Aẓīm wa al-Sab'I al-Mathānī*, *Al-Kashf wa al-Bayān fī Tafsīr Alqurān*, *Mafātiḥ al-Ghaib*, *Nūr al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, *Irshād al-'Aql al-Salīm ilā Mazaya al-Kitāb al-Karīm*, *Al-Jami' li Aḥkām Alqurān*,

[21]Jani Arni, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Karya Muhammad al-Ṭahir Ibnu 'Ashur, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII, No. 1 (2011), 87-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsīr al-Shaikh Muhammad bin 'Arafah al-Tunis, *Jami' al-Bayān fī Tafsīr Alqurān*, Kitab *Durrah al-Tanzīl al-Mansūb,* kitab ini sering dinisbatkan pada Imam Fakhr al-Razi dan Imam al-Raghīb al-Asfahanī, *Aḥkām Alqurān*, *Al-Burhān fī Ulūm Alqurān*, *Tafsīr Abi al-Qasim al-Husein bin 'Ali*, *Mu'allim al-Tanzīl*, *Tafsīr Alqurān al-Ạzīm*, *Tafsīr Shams al-Dīn Maḥmūd bin 'Abd al-Rahmān al-Asfahanī al-Shafi'I, Inayah al-Qaḍī wa Kifayah al-Raḍi 'alā al-Baidawi wa al-Tibi wa al-Razi, wa al-Sa'ad wa al-Taftzani, wa al-Said al-Jurjani, wa al-Qazwini 'ala al-Kashaf* yang merupakan kumpulan catatan 'abd al-Hakim al-Siylukiti dan Shihab al-Din al-Khafaji, *Majma' al-Bayān fi Tafsīr Alqurān*, *Ma'anī Alqurān*, *Tafsīr Alqurān al-Ḥakīm*, *Tafsīr al-Sheikh Muhammad Abduh.*[22]

Selain dari kitab tafsir, Ibnu 'Ashūr juga menggunakan rujukan dari kitab hadith yang tediri dari 9 kitab. Di antaranya; *Al-Jami' al-Ṣahiḥ* karya Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣaḥiḥ Muslim* karya Imam Muslim bin al-Hajjaj al- Naisaburi, *Sunān Abu Dawud* karya Imam Sulaiman bin al-Ashmakh al-Sijistani, *Sunān al-Tirmiẓi* karya Muhammad bin 'Isa al-Tirmiẓi, *Sunan al-Nasa'i* karya Abu 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu'aib, *Sunan Ibnu Majah* karya Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *al-Muwaṭa*' karya Imam Malik, Musnad Imam Hanbal, *Shu'ub al-Imān* karya Imam al-Baihaqi dan Kitab al-*Ilzamāt* karya al-Daruqutni.[23]

---

[22]Nabil Aḥmad Saqar, *Manhaj al-Imam al-Ṭāhir Ibnu 'Ashur*…, (Mesir: Dar al-Misriyyah, 2001), 16- 20.
[23]Ibid., 20- 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping berasal dua rujukan di atas, ada beberapa kitab yang menjadi rujukan Ibnu 'Ashūr dalam *Tafsir al-Taḥrīr al-Tanwīr wa al-Tanwīr*. Seperti kitab fiqih, yang terdiri dari 13 kitab, yaitu *Baṣair ẓawi al-Tamyīz, al-Zakhirah, al-Muḥallā, Majmū' al-Rasāil wa al-Masāil, Rasāil fi 'Ulūm Uṣūl al-Fiqh, al-Muwafaqāt Uṣūl al-Fiqh, al'Arīḍah, Aqwāl Ibnu Khuwaiz, Aqwāl al-Sheikh Ibnu 'Ashur, al-Kulliyāt, Adab al-Nikah, al-Bayān al-Tahsil, al-Sharh wa al-Taujih wa al-Ta'lil fi Masail al-Mustakhrijah*.[24]

Kitab Nahwu, rujukan yang digunakan Ibnu 'Ashūr dalam penafsirannya dalam kitab nahwu ini berasal dari beberapa madrasah, seperti madrasah *baṣrah* yaitu Abu 'Umar bin al-Illa', Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Bishri, Umar bin Uthman bin Qinbir, Muhamamd bin al-Muqnir, Al-Akhfai al-Ausat Abu al-Hasan Sa'id bin Mus'adah dan Muhamamd bin Yazid al-Azdi al-Mubaarrad. Selain dari madrasah *baṣrah*, kitab nahwu yang digunakan rujukan Ibnu 'Ashūr juga berasal dari madrasah kufah, seperti karya Yahya bin Ziyad 'Abdillah dan Abu Bakar Muhammad bin al-Qasim bin Muhammad bin al-Bashar al-Anbari. Madrasah Baghdad yang terdiri dari karya-karya Abu 'Ali al-Hasan bin Ahmad bin 'Abd al-Ghaffar al-Farisi, Abu al-Fattah al-Uthman bin Janni al-Muwasali dan Ya'ish bin 'Ali bin Yaish bin Abi al-Saraya.

Kitab ilmu *balaghah*, kitab ilmu *balaghah* yang menjadi rujukan Ibnu 'Ashur ini seperti kitab Kitab *al-Bayān wa al-Tabyīn* karya Abu Uthman 'Amr bin Bahr al-Jahiz, *I'jaz Alquran* karya Sheikh Muhamamd bin al-

[24]Ibid., 21- 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tayyib bin Muhammad bin Ja'far bin al-Qasim, *Talkhis al-Miftah* karya Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Khatib al-Qazwini, *Asrār al-Balaghah wa Dalāil al-I'jāz* dan *al-Asrār* karya 'Abd al-Qahir bin 'Abd al-Rahman al-Jurjani.

Kitab ilmu *tasawwuf* dan f*alsafah*, rujukan Ibnu 'Ashūr yang berasal dari kitab *tasawwuf* ini dapat berupa kitab *Hikmah al-Ishraq* karya Sheikh Abu al-Futuh Yahya bin Jashiy, *Aqwal al-Hasan al-Basri* karya Sheikh Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Basr, kitab-kitab karya Imam al-Ghazali dan lain-lain. Sedangkan rujukan dari kitab falsafah, Ibnu 'Ashur merujuk pada *Al-Isharat* Karya Sheikh Abu 'Ali al-Husein bin Sina, *Fasl al-Maqal fī mā baina al-sharī'ah wa al-Hikmah min al-Iṭṭiṣal* karya Sheikh al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd dan *Aqwāl Suqarat wa Aflatun* yang merupakan kumpulan pidato dua tokoh filsafat Yunani yaitu Sokrates dan Plato.

Selain menggunakan rujukan di atas, Ibnu 'Ashūr juga menggunakan rujukan lain, di antaranya; *Pertama*, syair. Dalam penafsirannya Ibnu 'Ashūr merujuk pada beberapa syair karya para penyair yang terkenal, seperti Sembilan *Ashāb al-Qasaid*, yakni Imru al-Qais, Zuahir bin Abi Sulma, Antarah al-'Abshi, pujangga pada masa generasi awal, seperti 'Ubidah al-Ṭayyib, al-Mutalamis, Hatim bin 'Abdillah al-Ta'i, 'Alqamah bin 'Ubdah, pujangga-pujangga Arab yang terkenal pada masa generasi kedua, seperti Abu Zua'ib dan lain-lain. *Kedua,* sumber kebahasaan yang berasal dari kitab Kitab *Mufradāt Gharīb Alquran* karya Abu al-Qasim al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husein bin Muhammad al-Mufadl al-Asbahani, Kitab *Lisān al-'Arab* karya Abu al-Fadl Jamal al-Dīn bin Manẓūr al-Afriqi al-Misri, Kitab *al-Qamūs al-Muhid* karya Abu al-Ṭahir Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, Kitab *al-Maqamat* karya Abu Muhammad Abu al-Qasim bin 'Ali bin Muhammad bin 'Uthman al-Hariri al-Bisri dan Kitab *Gharīb al-Hadith* karya Imam Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam. *Ketiga*, buku-buku biografi. Terdapat 5 buku biografi yang menjadi rujukan Ibnu 'Ashur dalam tafsirnya, seperti *Jumhurah Ansāb al-'Arabi* karya Sheikh Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Hazm al-Zahiri*, Mu'jam al-Adba'* karya Sheikh Abu Abdillah Yaqut bin 'Abdillah al-Rumi al-Hamawi, *Al-Isabah fi Ma'rifah al-Sahabah* karya Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani*, Al-Anwar al-Nubuwah fi Aba' Khair al-Bashariyah*, karya Sheikh Muhamamd bin 'Abdillah al-Rafi' al-Ja'fari al-Mursi al-Andalus dan *Taẓkirah al-Huffaz* karya Abu 'aAbdillah Shams al-Din al-Zahabi. *Keempat*, rujukan umum dan sumber rujukan-rujukan lain. Sumber rujukan umum yang digunakan Ibnu 'Ashur ini dapat berupa Kitab *Taurah* dan *Injil*, kitab-kitab sejarah Nabi dan kitab *al-Milal wa al-Nihal,* karya 'Umar bin Abd al-Karim bin Ahmad bin Abu al-Fath al-Sahrasnani.

Sedangkan rujukan-rujukan lain yang digunakan Ibnu 'Ashūr ada lima sumber, yaitu *Kashf al-Zunūn an-Aṣami al-Kutūb wa al-Funūn, Muhāḍarah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Ibtali al-Musta'rab, Al-Awāṣim min al-Qawāṣim fi Taḥqīq Mauqīf al-Ṣahābah ba'da Wafāh al-Nabi, dan *Al-Mudaril dan al-Ikmal*.[25]

3. Metodologi *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

a. Metode Penyajian Tafsir

Dilihat dari segi metodologinya, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* ini memakai metode *tahlili*, dengan menyajikan penafsiran yang dijelaskan secara rinci dan komperehensif. Dalam tafsirnya Ibnu 'Ashūr menjelaskan ayat-ayat sesuai urutan dalam mushaf Alquran, kemudian dijelaskan dengan rinci makna kata, kedudukan, gaya bahasa pada setiap kata.[26]

Sedangkan corak penafsiran Ibnu 'Ashūr dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menggunakan corak *adab al-Ijtima'I*, yaitu corak yang lebih mengedepankan sisi kebahasaan dalam penafsirannya dan di dialogkan dalam sosial kemasyarakatan.[27]

Langkah-langkah yang dilakukan Ibnu 'Ashūr dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran adalah diawali dengan menguraikan nama, jumlah dan klasifikasi *makki-madani* surah, dengan merujuk pada hadith, perkataan tabi'in, sahabat dan sebagin mufassir klasik. *Kedua,* menjelaskan apa tujuan yang terkandung dalam sebuah surah Alquran. *Ketiga,* menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat yang mempunyai *asbāb*

[25]Imam Ahmadi,"Epistimologi Tafsir Ibnu 'Ashūr & Implikasinya Terhadap *Maqāṣid* Alquran dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr"* (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Alquran & Tafsir, 2017), 95.

[26]Penjelasan Lafaẓ dalam surah *al-Fatihah* dalam Ibnu 'Ashur, *al-Tahrīr wa al-Tanwi.r* Vol. 1 (Tunisia: Dar Tuṇis, 1984), 152-166.

[27]Abd. Ghafir, Sekilas Mengenal *Tafsir Adab al-Ijtima'i,* Jurnal *Ilmu Shari'ah dan Hukum*, Vol. 1No. 1, Januari-Juni 2016, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-nuzūl dengan mengutip hadith dari Nabi atau perkataan para tabi'in dan sahabat. *Keempat,* menganalisa kata dan makna dalam bahasa Arab. *Kelima,* menjelaskan tafsir ayat menggunakan Alquran dan hadith. *Keenam*, menjelaskan perbedaan *qirā'ah* dan menafsirkan masing-masing *qira'ah* tersebut kemudian di*tarjih* dari masing-masing *qirā'ah* yang paling kuat. *Ketujuh,* menukil pendapat ulama-ulama dan dibandingkan untuk mendapat pendapat yang paling kuat. *Kedelapan*, Menjelaskan *munasabah* ayat.[28]

b. Sumber Penafsiran

Berdasarkan metodologi penafsirannya, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* ini berkolaborasi antara sumber yang berasal dari *tafsir bi al-ma'thūr dan tafsir bi al-ra'yi.* Ibnu 'Ashūr memaknai *tafsir bi al-ma'thūr* sebagai tafsir yang berasal dari Alquran, sunnah, perkataan para sahabat dan tabi'in.[29] Apabila menafsirkan Alquran dengan Alquran, maka tingkat kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Seperti ketika Ibnu 'Ashūr menafsirkan surah al-An'ām ayat 31 dengan surah al-Anfāl ayat 42 :

ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

والإهلاك: إعدام ذات الموجود وإماتة الحي. قال تعالى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ الأنفال : (٤٢)

[28]Moh. Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat Waris…," (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Alquran & Tafsir, 2018), 60.

[29]Abu Bakar Adanan Siregar,"Tafsir *bi al-Ma'thur*…,", Jurnal *Hikmah*, Vol. 15, No. 2 (2018), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam menafsirkan Alquran dengan hadith adalah apabila dalam Alquran tidak terdapat dalam Alquran sendiri, maka tafsir tersebut dapat dicari dalam hadith Nabi. Misalnya firman Allah di surah al-Naḥl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat tersebut, dijelaskan dengan hadith dari Miqdām bin Ma'dī Yakrīb yang berbunyi:

ألا إني أوتيت الكتاب مثله معه

Menafsirkan berdasarkan pendapat para tabi'in menurut Ibnu 'Ashūr diperbolehkan apabila tidak berasal dari seorang yang berdusta, misalnya dalam riwayat *israiliyyat*.[30]

Sedangkan *tafsīr bi al-ra'yi* adalah dimana mufassir menafsirkan suatu ayat menurut pendapatnya sendiri, serta mengambil kesimpulan sendiri.[31] Menurut Ibnu 'Ashūr apabila menafsirkan Alquran berdasarkan ijtihad dilarang, maka penafsiran Alquran akan menjadi ringkas.[32]

Ibnu 'Ashūr menjelaskan beberapa pendapatnya tentang *tafsir bi al-ra'yi* di antaranya; *al-ra'yi* memiliki makna suatu perkataan yang ada dalam hati tanpa adanya dalil, baik bahasa, tujuan dan *maqasid al-shariahnya*, tanpa adanya *asbāb al-nuzūlnya, tafsīr al-ra'yu* yang dilarang ialah yang tidak melalui suatu renungan dalam Alquran,

[30]Al-Zarqani, *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm Alqurān,* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ghazali, 1995), 22.
[31]Rendi Fitra Yana dkk, "*Tafsīr bi al-Ra'yi*", Jurnal *Pena Cendikia*, Vol. 2, No. 1 (2020), 2.
[32]Ashur, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*…, Vol. 1, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya melalui pandangan sekilas saja, seperti *Lafaz muḥsirah* yang memiliki makna penglihatan yang tidak buta, *tafsīr bi al-ra'yi* yang dilarang adalah apabila seorang mufassir fanatik pada satu madzhab saja, seperti *Lafaẓ ilā rabbihā nāẓirah* yang memiliki makna menunggu nikmat tuhannya. Penafsiran ini dianggap keluar dari *dahirnya* suatu ayat, menafsirkan dnegan hanya mementingkan *ḥarfiahnya* saja, adanya larangan yang terkandung dalam hadith adalah supaya dapat lebih hati-hati dalam menafsirkan Alquran.[33]

C. Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

1. Term Jilbab

Jilbab adalah penutup aurat yang digunakan di kepala. Terdapat beberapa term yang memiliki persamaan penyebutan jilbab dalam Alquran. Selain kata jilbab sendiri, terdapat kata *ḥijāb.* Kata *ḥijāb* asalnya dari bahasa Arab *ḥajaba-yaḥjubu-ḥijāban*, yang bermakna mendinding dan menutupi.[34] *Ḥijāb* adalah sutau penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang berfungsi menutup aurat dan menjaga perempuan dari godaan laki-laki.[35] Dalam Alquran, term *Ḥijāb* ini terdapat di surah al-A'rāf ayat 46, surah al-Isrā' ayat 45, surah Maryam ayat 17, surah an-Nūr ayat 31, surah al-Aḥzāb ayat 53, surah al-Aḥzāb ayat 59 dan surah al-Shu'ara' ayat 51.

---

[33]Ashur, *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*…, Vol. 1, 30- 31.
[34]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Zurriyah, 2010), 97.
[35]Cut Munawara, Komodifikasi *Hijab* Islam…,"(Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Sosiologi Agama, 2017), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain term *ḥijāb*, jilbab dalam Alquran juga biasa disebut dengan *khimār*. Kata *khimār* asalnya dari bahasa Arab yang bermakna mukena, telekung dan tutup kepala.[36]

Menurut Quraish Shihab, *khimār* dapat berarti kerudung yang panjang, yang diletakkan di kepala kemudian dijulurkan hingga ke bawah menutup tubuh.[37] Sedangkan dalam *Tafsīr al-Azhār*, Buya Hamka mendefinisikan kata *khimār* sebagai selendang yang berfungsi sebagai penutup kepala, yang digunakan hingga menutup dada.[38]

Dari beberapa definisi *khimār* di atas, terdapat persamaan makna *khimar* yaitu kain penutup kepala yang digunakan hingga menutup dada. Dalam Alquran terdapat ayat yang menjelaskan tentang *khimār* yaitu pada surah an-Nūr ayat 31.

Dari beberapa term di atas, jilbab dan *ḥijāb* sering diartikan sama. Namun, pada dasarnya *ḥijāb* hanya sebagai penghalang atau sebagai penutup kepala saja, sedangkan Jilbab memiliki makna sebagai pakaian yang tertutup. Sedangkan penutup kepala, dapat disebut juga *khimār.*

2. Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

Sebagaimana dalam pembicaraan sebelumnya tentang term jilbab, maka dalam sub bab ini akan disajikan ayat-ayat jilbab dan tafsirnya.

Berikut penafsiran ayat-ayat jilbab perspektif Ibnu ‘Ashūr dalam kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr.*

---

[36]Ibid., 121.
[37]M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* Alquran Vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 328.
[38]Hamka, *Tafsīr al-Azhār* Vol. 7 (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), 4925.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surah al-A'rāf ayat 46:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۗ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ

"Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas *A'rāf* itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: *Salāmun 'alaikum*". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya)."[39]

Lafaz *wa bainahumā* ini kembali pada Lafaẓ surga dan neraka. Di antara kedua tempat tersebut, terdapat *ḥijāb* atau tabir pembatas yang memisahkan kedua antara surga dan neraka. Kata *ḥijāb* dalam ayat ini memiliki makna tabir atau sebuah pembatas.[40]

b. Surah al-Isra' ayat 45:

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

"Dan apabila kamu membaca Alquran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang- orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup."[41]

Hakikat jilbab dalam ayat ini adalah tabir yang menutup penglihatan dari sesuatu yang dapat dilihat atau sesuatu yang ada di belakanya. Ayat ini murni sebagai penyangkalan yang membuat musuh-musuh Nabi teralihkan dari menyakitinya dan menahan diri dari mendengarkan dan memahami Alquran. Dan Allah memerintahkan memakai jilbab untuk menemukan apa yang meriwayatkan dalam jiwa mereka sehingga mereka lalai dan tidak melakukannya dan hal tersebut merupakan kurangnya kemauan dan tekad sehingga pikiran muncul di benak mereka, sehingga mereka tidak mampu memahami makna Alquran.

[39] Alquran, 33: 46.
[40] 'Ashur, *al-Tafsīr al-Taḥrir wa al-Tanwīr…,* Vol. 8, 141.
[41] Alquran, 33:45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *ḥijāb* yang tersembunyi merupakan sesuatu yang berlebihan dalam realitas gender, yaitu hijab yang sangat berlebihan dalam menyembunyikan apa yang disembunyikan bahkan seakan tertutup oleh kerudung lain.[42]

c. Surah Maryām ayat 17:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

"Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna."[43]

Makna hijab yang dimaksud disini adalah memakai jilbab supaya orang lain yang melihatnya tidak tergoda.[44]

d. Surah an-Nūr ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوْرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنّ ۖ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ ۖ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْآ اِلَى اللَّهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا المؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

[42] 'Ashur, *al-Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr…,* Vol 15, 116- 117.
[43] Alquran, 19:17.
[44] 'Ashur, *al-Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr…,* Vol 16, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[45]

Ayat ini menjelaskan adanya larangan bagi wanita untuk menampakkan sesuatu yang mereka biasa hindari untuk menghindari penampilan mereka, yang biasa disebut *zinah* atau perhiasan. *Zinah* memiliki makna baik atau bagus. Seperti firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ

Dijadikan indah pada pandangan manusia pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita- wanita.[46]

Zinah dibagi menjadi dua, yaitu *zinah khillqiyyah* dan *zinah muktasibah.* Yang termasuk *zinah khilqiyyah* adalah perhiasan yang meruapakan pembawaan dari lahir dan bersifat pemberian seperti bagian wajah, kedua telapak tangan dan kedua lengan. Walaupun Ibnu 'Ashūr mengutip pendapat para ulama yang berpendapat bagaian tubuh yang boleh ditampakkan adalah rambut, namun tidak dapat disimpulkan Ibnu 'Ashūr juga menyetujuinya dan tidak mewajibkan menutup aurat bagian kepala, rambut, telinga, leher dan dada. Ibnu 'Ashūr berpendapat surah an-Nūr ayat 31 ini lebih pada larangan Allah bagi wanita muslimah untuk *tasahul* atau serampangan dalam menggunakan jilbab. Sedangkan yang termasuk *zinah muktasabah* adalah adanya penyebab pakaian menjadi mewah, perhiasan dan warna henna. Kecuali perhiasan yang sulit ditutupi oleh perempuan dan apabila tidak menggunakaannya akan menimbulkan rasa malu serta merupakan keharusan di tempat kerja seperti penggunaan

[45]Alquran, 24:31.
[46]Alquran, 3:14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eye liner dan cincin. Sedangkan gelang dan gelang kaki terdapat perbedaan.[47] Seperti firman Allah:

مآ ظَهَرَ مِنْهاَ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."

Dan mayoritas imam mengatakan bahwa mengecualikan tampilan wajah dan tangan dari larangan umum dengan menampakkan wajah dan tangan dari memerlukan izin dalam semua kasus karena masalah tersebut harus dikecualikan darinya. Jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutup kepala, rambut dan telinga, para wanita biasanya menggunakan jilbab hingga punggung mereka dengan membiarkan leher dan telinga tetap terbuka.[48]

Seperti penjelasan Ibnu 'Ashūr dalam *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*:

وليضربن بخمورهن على جيوبهن

والمعنى : ليشددن وضع الخمر على الجيوب , اي بحيث لا يظهر شيئ من بشرة الجيد. والباء في قوله: بخمورهن, لتأكيد اللصو ق مبالغة في إحكام وضع الخمار على الجيب زادة على المبالغة المستفادة من فعل: يضربن, والجيوب: جمع جيب بفتح الجيم وو طوق الخميص مما يلي الرقب . والمعنى: وليضعن خمرهن على جيوب الأ قمصة بحيث لا يبقى بين منتهى الخمار ومبداء الجيب ما يظهر منه

Hendaknya perempuan-perempuan muslimah menjulurkan kerudungnya pada kerah pakainnya, sehingga tidak ada celah antara ujung kerudung dan pangkal kerah gamisnya.

Seorang wanita muslimah dilarang untuk *tasahul* ketika memakai jilbab atau serampangan, yaitu kain yang digunakan wanita muslimah untuk menutupi rambut, leher dan kedua telinganya. Mereka juga kadang-

[47]'Ashur, *al-Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*…, Vol. 22, 206.
[48]Ibid., 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang menurunkan jilbabnya hingga punggung seperti yang dilakukan wanita-wanita bangsa Nabat, yaitu bangsa Arab yang menetap di Yordania hingga sebelah utara Damaskus, sehingga leher, dada dan kedua telinga tidak tertutup.

Huruf ba' dalam Lafaẓ *bikhumūrihinna* memiliki fungsi menguatkan pelekatan pada jilbab, merupakan *mubālaghah* untuk menguatkan peletakan kerudung pada kerah gamis, sebagai tambahan *mubālaghah* yang sudah terdapat pada fi'il *yaḍribna.* Sedangkan Lafaẓ *juyūb* adalah bentuk jamak dari Lafaẓ *jaibi* dengan huruf jim berharakat fathah yang bermakna kerah baju gamis yang berdekatan dengan leher.[49]

Budaya lain yang ada pada masa Arab jahiliyyah adalah apabila perempuan-perempuan keluar rumah, mereka seringkali mendapat gangguan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Di antara perempuan-perempuan yang keluar tersebut adalah perempuan yang merdeka. Oleh karena itu, untuk membedakan antara perempuan budak dan perempuan yang sudah merdeka, maka perempuan muslimah diperintah untuk memakai jilbab. Selain itu, dengan adanya jilbab diharapkan mampu mengantisipasi adanya godaan dari laki-laki kepada perempuan apabila keluar rumah.[50]

e. Surah al-Aḥzāb ayat 53:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدۡخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ
وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُوا فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ

[49]Ibid.
[50]'Ashur, *al-Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr…,* Vol. 18, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."[51]

Lafaz *saaltumūhunna* ini kembali pada kata suami, hal tersebut dapat dipahami dari penyebutan rumah dalam ucapannya rumah Nabi. *Ḥijāb* dalam ayat ini memiliki makna sebuah penutup yang longgar yang ada di depan rumah. Menutup ruang yang ada di pintu rumah, Lafaz *saaltumūhunna* juga memiliki makna sebuah tirai yang digantung di gerbang rumah Nabi dan di jalan menuju masjid. Ketika Nabi pergi menemui orang-orang yang ada di masjid, mereka sedang shalat kemudian beliau membuka tabir dan mengendurkan cadar yang ada dalam masjid tersebut.

Sedangkan lafaz *min warāI* memiliki makna sebuah tempat yang ada di belakang, yang dinisbahkan pada suatu arah dan yang ada di belakang. Kata *ḥijāb* berhubungan dengan arah tersebut yang mengarahkan arah

[51]Alquran, 33:59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang, baik orang yang bertanggung jawab yang menerima kerudungnya maupun sesuatu yang ada di belakang *hijab* tersebut.[52]

f. Surah al-Aḥzāb ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Supaya mereka lebih mudah dikenal, oleh karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[53]

Lafaz *jalābib* merupakan jamak dari lafaẓ *jilbab* yang bermakna pakaian yang ukurannya lebih kecil dari *rida'* dan lebih besar dari *khimar* dan *qina',* yang digunakan oleh wanita sebagai penutup kepala, dengan dua sisi menjulur ke dua sisi dagu dan dua sisi yang lain menjulur ke arah pundak dan punggung yang biasanya digunakan ketika pergi ke suatu tempat atau keluar rumah.[54]

Tujuan utama dari ayat ini apabila dipahami lebih jauh lagi adalah menggunakan jilbab sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda dan adat istiadat yang berbeda dalam pemakainnya. Namun, tujuan ayat ini turun adalah seperti firman Allah:

ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَ

Supaya mereka lebih mudah dikenal, oleh karena itu mereka tidak diganggu.

[52]Ibid.,91.
[53]Alquran, 33:59.
[54]'Ashur, *al-Tafsīr al-Taḥrīrr wa al-Tanwīr…,* Juz 22, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman dahulu jilbab adalah suatu simbol identitas bagi wanita yang merdeka dan tidak digunakan budak wanita ketika keluar rumah seperti untuk berkunjung ke berbagai tempat. Mereka juga tidak memakainya ketika malam hari dan keluar ke *manāshi'* yaitu tempat buang hajat atau suatu nama tempat di luar kota Madinah.

Pada malam-malam berikutnya, mereka diperintahkan untuk memakai jilbab supaya lebih mudah dikenali sebagai wanita dan tidak mudah diganggu pemuda-pemuda yang menggap mereka sebagai budak. Selain itu pemakaian jilbab bagi wanita muslimah supaya orang-orang munafik tidak mengganggu mereka dengan mengucapkan tak senonoh yang dapat menghina wanita muslimah hanya untuk mengganggu atau dengan ucapan sumpah serapah yang dapat menyakiti hati kedua belah pihak. Perintah pemakaian jilbab ini dalam *maqasid* disebut juga *sad al-ẓarī'ah.*[55]

Ibnu 'Ashūr menjelaskan bahwa adat-istiadat yang berbeda dalam suatu masyarakat, tidak boleh dibebankan pada masyarakat yang lain dan menjadikan sebuah keharusan.

Adanya perintah jilbab dalam ayat ini berdasarkan pada kaidah *al-ta'awun* 'ala *iqāmah* a*l-maṣalih̄ wa imatat al-mafāsid* (membantu menegakkan *maslahah* dan memusnahkan kerusakan). Yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan adanya jilbab, wanita muslimah dapat lebih mudah dikenali dan terhindar dari godaan laki-laki. Jilbab dalam tradisi Arab adalah pakaian yang dapat membedakan antara wanita merdeka dan

[55]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak. Jilbab juga berfungsi untuk menghindari dari godaan laki-laki dan cibiran orang-orang munafik.

Ibnu ‘Ashūr mendifinsikan jilbab sebagai Lafaz *jalābib* merupakan jamak dari lafaẓ *jilbab* yang bermakna pakaian yang ukurannya lebih kecil dari *rida’* dan lebih besar dari *khimar* dan *qina’,* yang digunakan oleh wanita sebagai penutup kepala, dengan dua sisi menjulur ke dua sisi dagu dan dua sisi yang lain menjulur ke arah pundak dan punggung yang biasanya digunakan ketika pergi ke suatu tempat atau keluar rumah.[56]

g. Surah ash-Shurā’ ayat 51:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاۤئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَاۤءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.”[57]

Maksud dari ayat ini adalah ucapan yang ada dari balik tabir yang didengar dan tidak dapat dilihat sumbernya, bahwa Tuhan menciptakan ucapan dalam sesuatu yang tersembunyi dari pendengarnya.

Maknanya adalah orang yang dituju pada keterbukaan tersembunyi dari melihat sumber ucapannya, sehingga seolah-olah ucapan tersebut berasal dari balik tabir. Hal tersebut seperti saat Tuhan berbicara kepada Musa di suatu tempat yang diberkati di pohon. Dengan menghidupkan

[56]‘Ashur, *al-Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr…,* Vol 22, 106.
[57]Alquran, 42:51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tongkatnya dan kemudian kembali ke keadaan semula. Dan mengeluarkan tangannya dari saku bajunya yang berwarna putih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONTEKSTUALISASI TAFSIR AYAT-AYAT JILBAB PERSPEKTIF IBNU 'ASHŪR

A. Metodologi *Maqāṣid* Ibnu 'Ashūr dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab

Dalam menafsirkan Alquran khususnya dalam bidang *maqāṣid*, Ibnu 'Ashūr melanjutkan langkah-langkah yang sempat didengungkan oleh al-Shatibi. Langkah-langkah yang dilakukan Ibnu 'Ashur tersebut ialah dekontekstualisasi, kontekstualisasi dan rekontekstualisasi.[1]

Pada perumusan ayat-ayat jilbab, langkah-langkah yang dilakukan Ibnu 'Ashūr diawali dengan kontekstualisasi teks pada saat ayat tersebut turun, yaitu mencermati konteks budaya yang ada di Arab saat itu, yang bertujuan menarik *maqāṣid al-sharī'ah* seperti *sadd al-ẓarī'ah* dan universalitas hukum Islam. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan dekontekstualisasi teks dari budaya Arab. Jadi, ayat-ayat tersebut tidak hanya diaplikasikan di wilayah Arab saja, namun juga dapat diaplikasikan di luar wilayah Arab. Langkah terakhir yang dilakukan Ibnu 'Ashūr dalam menafsirkan Alquran adalah rekontekstualisasi ayat, yaitu menyerahkan model pakaian wanita muslimah khususnya jilbab sesuai dengan adat istiadat masyarakat ada dalam suatu daerah yang berbeda, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita muslimah dari laki-laki yang tidak senonoh, serta meletakkan *maqāṣid* universalitas hukum Islam.

[1]Abdul Moqsit Ghazali, *Metode dan Kaidah Penafsiran Alquran*, ed. Adnan Mahmud (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Pensyari'atan jilbab sebagai manifestasi hifẓ al-dīn (memelihara agama)*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada bab 2, dapat dijelaskan bahwa makna *hiḥ al-dīn* adalah menegakkan agama Islam dalam jiwa, masyarakat, negara dan bangsa, menghidupkan kembali ritualnya, menyiarkan ajarannya dan mencegah semua yang menghalangi dan mengganggunya.[2]

Agama Islam tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan tuhannya saja, namun dalam agama Islam juga mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, misalnya makan, minum dan cara berpakaian.[3] Dalam berpakaian, wajib bagi setiap orang Islam memakai pakaian yang dapat menutup aurat. Bagi wanita muslimah, Allah memerintahkan untuk memakai jilbab yang berfungsi sebagai penutup kepala, yang dijulurkan hingga menutup dada.

Pensyari'atan tentang perintah jilbab adalah salah satu manifestasi dari *hifẓ al-dīn* (memelihara agama). Agama merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi manusia, sehingga dalam menjaga kesucian dan kemurniannya harus dijaga kelestarian serta keselamatannya.

Dari paparan di atas, dengan adanya *maqāṣid hifẓ al-dīn* dapat dimaknai wanita muslimah telah melaksanakan salah satu kewajiban

[2]Nuruddin al-Mukhtar al-Khadimi, *al-Munāsabah al-Shar'iyyah wa Tatbiquhā al-Mu'āsirah* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2006), 76.
[3]Rita Dwi Puji Astutik,"Jilbab dalam Pandangan Fatima Mernissi…" (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, yang bertujuan mencapai kemaslahatan dalam hidup. Selain itu, dengan adanya jilbab, dapat membantu laki-laki agar mampu menundukkan pandangannya. Sebab, menurut sementara ulama aurat wanita yakni seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama yang lain memperlonggar sehingga berpendapat wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat wanita.[4]

2. ***Pensyari'atan jilbab sebagai manifestasi hifẓ al-nafs (memelihara jiwa)***

Hifẓ al-nafs memiliki makna mencegah terjadinya berbagai hal buruk yang terjadi dalam jiwa dan memelihara keberlangsungan hidupnya.[5]

Sebagai umat Islam, memiliki kewajiban untuk menjaga diri, baik diri sendiri maupun orang lain. Sebagai manusia hendaknya dapat saling menyayangi, menghormati antara satu sama lain. Dalam *hifẓ al-nafs* terdapat bagian yang dinamakan *maslahah*. Makna *Maslahah* sendiri ialah sesuatu yang baik dan mampu diterima akal sehat. Allah memerintahkan dan melarang sesuatu disebabkan adanya suatu alasan tertentu.[6]

Berkaitan dengan diturunkannya ayat-ayat jilbab, seorang muslimah diwajibkan untuk memakai jilbab. Hal ini bertujuan sebagai salah satu langkah alternatif penjagaan diri dari laki-laki yang hendak

[4]Mutmainnah Baso, Aurat & Busana, Jurnal *al-Qadau* Vol. 2, No. 2 (2015), 189.
[5]Nuruddin al-Mukhtar al-Khadimi, *al-Munāsabah al-Shar'iyyah wa Tatbiquhā al-Mu'aṣirah*…, 77.
[6]Masnilam Intan Malahti, "Tinjauan *Hifẓ al-Nafs*…" (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Hukum Keluarga, UIN Walisongo Semarang, 2018), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan yang kurang senonoh dan menghindari celaan orang-orang munafik.

Dalam menggunakan jilbab, seorang muslimah juga harus memperhatikan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu *sadd al-ẓarī'ah* yang berarti menutup segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan.[7] Tujuan adanya *sadd al-ẓarī'ah* ini adalah sebagai bentuk penjagaan supaya perempuan terhindar dari tindakan kurang senonoh yang dilakukan laki-laki. Apabila caranya adalah dengan memakai jilbab, maka hal tersebut wajib untuk dilakukan.

B. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab Perspektif Ibnu 'Ashūr

1. Mengakomodir kearifal lokal dalam masalah jilbab

Kearifan lokal umumnya bisa bermakana sebagai pengetahuan dan gagasan setempat yang memiliki sifat bijaksana, penuh kearifan, berbudi luhur, menjadi pedoman dan dilaksnakan oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal dapat berupa gagasan, pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma dan moral.[8]

Kearifan lokal dalam masalah jilbab ini di antaranya mengakomodir warna jilbab, adat pemakaian jilbab dan model-model jilbab. Jilbab pada zaman dahulu tidak memiliki model yang bermacam-macam, hanya berwarna gelap dan hanya digunakan perempuan-perempuan yang sudah tua saja, kini dengan berbagai model yang

[7]Hifdhotul Munawwaroh, "*Sadd al-Żari'at* dan Aplikasinya…," Jurnal *Ijtihad* Vol. 12, No. 1 (2009), 82.
[8]Sulpi Affandi, "Penanaman Nilai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman…,", Jurnal *Attulab* Vol. 2, No. 2 (2017), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermunculan, jilbab dapat dinikmati semua kalangan baik masih anak-anak atau perempuan dewasa.[9]

Pada zaman dahulu, jilbab hanya ada satu warna saja yakni warna hitam. Namun, di era modern ini Jilbab muncul dengan berbagai macam warna. Pada dasarnya, tidak ada perintah dan larangan secara khusus yang memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab dengan warna-warna tertentu saja, hanya menekankan jilbab yang dipakai tidak menarik hawa nafsu laki-laki yang bukan mahram.

Sebagian ulama, berpendapat jilbab yang diwajibkan bagi wanita muslimah adalah jilbab dengan warna yang gelap, seperti warna hitam.

Pendapat ini mengacu pada riwayat Ibnu Hatim, bahwa Ummu Salamah berkata: "Turunnya ayat *yudnīna 'aliahinna min jalābībihinna* (Hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka), perempuan-perempuan kaum Ansr apabila keluar rumah, di atas kepalanya seakan-akan terdapat burung gagak karena tenangnya jalan. Dan mereka memakai pakaian hitam.[10]

Selain itu, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum memakai jilbab selain warna hitam adalah boleh, sesuai dengan hadith riwayat Imam Bukhari no. 5377:

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا

[9]Daniati, Tren Penggunaan Jilbab Di Kalangan Mahasiswi Hasanuddin (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Antropologi Univeritas Hasanuddin Makassar, 2018), 26.
[10]Ibn Kathir, *Lubāb al-Tafsīr min Ibni Kathīr* Vol. 6…, 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Ikrimah, Rifa'ah menceraikan istrinya yang kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin az Zubair. Aisyah mengatakan, "Bekas istri Rifa'ah tersebut memiliki kerudung berwarna hijau. Perempuan tersebut mengadukan dan memperlihatkan kulitnya yang berwarna hijau. Ketika Rasulullah tiba, Aisyah mengatakan, Aku belum pernah melihat seperti yang dialami oleh perempuan mukminah ini. Sungguh kulitnya lebih hijau dari pada pakaiannya."[11]

Selain hadith di atas, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bolehnya memakai jilbab selain warna hitam. Di antaranya sebagai berikut:

1) Riwayat Ibrahim al-Nakha'i:

عن ابراهيم وهو النخعي انه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسم فيراهن في اللحف الحمر

> Dari Ibrahim al-Nakha'i bersma al-Qomah dan al-Aswad, beliau menjumpai beberapa isteri Nabi. Beliau melihat isteri Nabi menggunakan pakaian berwarna merah.

2) Riwayat Ibnu Abi Mulaikah:

عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر

> Dari Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Aku melihat Ummu Salamah menggunakan pakaian yang dicelup dengan usfur atau warna merah.

3) Riwayat Hishām:

عن هشام عن فاطمة بنت المنذير أن أسماء كانت تلبس المعصفرة وهي محرمة

> Dari Hisham dari Fatimah binti al-Munzir, sesungguhnya Asmā memakai pakaian yang dicelup dengan usfur.

4) Riwayat Sa'id bin Jubair:

عن سعيد بن جبير انه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة

[11] Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari* bab. Baju hijau (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1463 H), 1473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Sa'id bin Jubair beliau melihat salah seorang isteri Nabi sedang tawaf mengellingi Ka'bah, dengan memakai pakaian yang dicelup dengan usfur.[12]

Dari beberapa hadith di atas, menunjukkan adanya kebolehan memakai jilbab selain warna hitam, seperti warna merah. Sebab, warna-warna gelap di suatu daerah bisa jadi dapat menjadi warna yang dapat menimbulkan fitnah, begitupula warna-warna yang terang. Seperti di Arab Saudi yang umumnya perempuan memakai pakaian dengan warna serba hitam, apabila dijumpai perempuan memakai pakaian dengan warna yang mencolok, maka dapat menjadi pusat perhatian.

Dalam memakai jilbab, wanita muslimah harus memperhatikan manfaat dan mudaratnya, apabila memakai jilbab dengan warna tertentu dapat mengganggu sekitar, maka sebaiknya warna tersebut ditinggalkan. Selain itu, dalam memakai jilbab juga harus menyesuaikan sesuai syarat yang telah disebutkan dalam Alquran dan hadith.

Jilbab yang ada di Indonesia sendiri memiliki beberapa istilah dalam penyebutan pakaian wanita. *Pertama*, Mukena. Mukena merupakan baju khusus yang dapat menutup kepala dan sebagian atau seluruh tubuh, yang digunakan wanita muslimah Indonesia ketika melaksanakan shalat. Mukena biasanya dipakai hingga menutup tubuh dengan kain warna putih. Sebagain wanita muslimah muslimah yang tidak memiliki kain warna putih, akan menggantinya dengan sarung. Istilah mukena dalam setiap daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Di jawa masyarakatnya menyebut dengan istilah rukuh, orang Aceh menyebutnya dengan istilah

[12]Muhammad Nasir al-Din al-Bani, *Jilbāb al-Mar'atu al-Muslimah*…, 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selekom, selekong, telekom dan telekong, di Minangkabau, mukena disebut dengan istilah tilakong atau tilakuang.

Kedua, kerudung. Kudung atau kerudung adalah model jilbab yang longgar yang rambut dan lehernya masih terbuka dan wajah saja yang terbuka. Wanita muslimah pada awal abad dua puluh, memakai kerudung ketika menghadiri acara-acara kegamaan dan perayaan Islam, seperti acara maulid Nabi dan peringatan *isra' mi'raj* di masjid. Kerudung biasanya juga digunakan saat mempelajari Alquran dan ilmu agama.

Di Jawa, kebanyakan para wanita muslimah pada awal abad dua puluh, tidak memakai jilbab sebagai penutup kepala dalam sehari-hari, namun hanya digunakan ketika mengerjakan shalat dan menghadiri pertemuan keagamaan saja. Hal tersebut disebabkan adanya peran tasawwuf di Indonesia pada masa Islam, sebab sufisme pada saat itu dianggap lebih akomodatif pada kepercyaan lokal. Oleh karena itu, umumnya umat Islam yang ada di Indonesia lebih ikhlas dalam mengerjakan ibadah, dan tidak terlalu menekankan pada simbol-simbol agama, seperti jilbab.[13]

Pakaian yang digunakan perempuan Minangkabau pada awal abad dua puluh adalah pakaian yang tipis dan longgar, yang umunya disebut dengan baju kurung. Bentuk baju kurung ini hampir mirip dengan gaun atau baju pada umunya, akan tetapi bentuk gaun lebih variatif. Sedangkan bentuk baju kurung lebih monoton. Dalam pemakaian baju kurung biasanya

[13]Ibid., 67-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilengkapi dengan rok atau kain panjang yang memiliki motif mirip dengan sarung. Jadi, dari penjelasan di atas bisa dipahami makna baju kurung ialah kesatuan pakaian atas dengan pakaian bawah yang mmeiliki motif khas.

Selain menggunakan baju kurung, perempuan Minangkabau juga memakai penutup kepala khas Minangkabau yang biasa disebut *Mudawarah.* Pada abad ke dua puluh, masyarakat Minangkabau lebih mengenal istilah *mudawarah* daripada jilbab. Perbedaannya dengan jilbab terletak pada ukuran kain dan cara pemakaiannya. Mudawarah memiliki tinggi rata-rata setinggi perempuan yang berdiri, kira-kira 150 x 60 cm. Umumnya *mudawarah* tidak memiliki motif, apabila bermotif umumnya hanya motif sederhana dengan renda kecil atau bordir bunga yang terletak di permukaannya. Cara pemakaiannya cukup rumit, yaitu dnegan melilitkan kain hingga menutup kepala. Berbanding terbalik dengan pemakainnya, cara membuka *mudawarah* cukup mudah, khususnya bagi wanita muslimah yang hendak berwudu' dapat dengan mudah dibuka tanpa merusak bentuk *mudawarah* sendiri, yaitu hanya dengan membuka jarum, dapat membuka celah untuk mengusap rambut tanpa harus buka tutp *mudawarah*nya.

Selain *mudawarah*, di Minangkabau juga terdapat penutup kepala yang disebut dengan selendang. Selendang berbentuk segi panjang dengan motif sederhana. Apabila mudawarah berfungsi untuk menutup kepala, rambut dan leher, selendang hanya berfungsi sebagai hiasan kepala saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tidak menutup seluruh bagian rambut, bagian leher dan dada juga masih terlihat.[14]

Pada abad ke-sembilan belas, masyarakat kembali memperjuangkan pemakaian jilbab. Hal ini dibuktikan terjadinya gerakan perang Paderi di Minangkabau.[15]

Menjelang abad dua puluh, perkembangan teknologi cetak turut membantu menyadarkan wanta muslimah tentang kewajiban berjilbab. Gerakan yang dipelopori oleh kaum muda kembali menegaskan kewajiban memakai jilbab. Haji Rasul yang memiliki nama lengkap Shaikh Abdul Karim kembali menyuarakan kewajiban wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuh.[16]

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam mengakomodir kearifan lokal seperti warna jilbab dan adat pemakaian jilbab, Ibnu ‘Ashūr memberi kebebasan dalam pemakaian jilbab tidak hanya satu model saja, namun dikompromikan sesuai dengan adat istiadat yang ada dalam suatu daerah, selama dapat menutup aurat.

2. ***Mempertimbangkan kemudahan beraktivitas dalam penggunaan jilbab***

Sebagaimana pada bab II yang menjelaskan syarat-syarat berjilbab, dapat dijelaskan bahwa dalam agama Islam memberikan kebebasan dalam memakai jilbab. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 31, makna jilbab adalah kain penutup kepala. Dengan demikian, dalam ayat

[14]Fadli Lukman, “Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala…”, Jurnal *Musawa*, Vol. 13, No. 1 (2014), 51-52.
[15]Ali Tantowi, “The Quest of Indonesian Muslim Identity…” Jurnal *of Indonesian Islam, The Circle of Islamic and Cultural Studies* Vol. 4, No. 1 (2010), 63.
[16]Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini memerintahkan kepada wanita muslimah supaya menggunakan jilbab yang dapat menutupi kepala, leher dan dada.

Perintah berjilbab bagi muslimah merupakan ajaran Islam yang melindungi fitrah manusia. Jilbab bukan sesuatu yang dapat menghambat dan membatasi langkah serta gerak wanita muslimah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pakaian muslimah menjadi identitas untuk menjaga kesucian muslimah dari adanya potensi godaan dari laki-laki. Jilbab juga merupakan bentuk ibadah hamba kepada tuhannya. Misalnya pegawai pabrik, petani, dokter, polisi wanita, karyawan bank, perusahaan dan lain-lain yang mengalami kendala dalam penggunaan jilbab.

Pemakaian jilbab bagi para muslimah yang bekerja dan memakai jilbab, hendaknya disesuaikan dengan jenis pekerjaanya. Misalnya dalam institusi kepolisian, khususnya polisi wanita. Bagi seorang polisi wanita menutup aurat dengan memakai jilbab adalah suatu kewajiban, sebab memakai jilbab adalah salah satu perintah agama. Pemakaian jilbab juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pelecehan seksual pada polisi wanita yang umumnya memakai pakaian ketat.

Jilbab adalah kewajiban bagi muslimah, namun tidak menjadi penghambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemakaian jilbab bagi polisi wanita yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak harus memakai jilbab panjang dan besar atau yang biasa disebut dengan jilbab syar'i, setidaknya kewajiban menutup aurat sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan tanpa menghambat gerak seorang polisi wanita dalam melaksanakan tugasnya.[17]

Selain polisi, dalam pemakaian jilbab seorang petani juga dapat menyesuaikan model jilbab yang dipakai ketika bekerja di sawah. Model jilbab yang panjang akan mengganggu dan menghambat gerak petani dalam melakukan pekerjannya di sawah yang berlumpur, misalnya ketika menanam padi.

Berangkat dari dua contoh di atas, bisa dipahami model jilbab yang digunakan muslimah dalam melakukan aktivitas sehari-hari perspektif Ibnu ʻAshūr dapat disesuaikan dengan jenis aktivitas wanita muslimah itu sendiri, selama model jilbab tersebut sesuai syarat *shari'ah* Islam, seperti tidak boleh menggunakan jilbab yang transparan, sederhana, warnanya tidak mencolok, tidak menyerupai orang kafir dan pakaian laki-laki dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.[18]

3. Mengakomodir unsur modernitas dalam masalah jilbab

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, sosial media, komunikasi, juga tumut berkembang. Pengaruh modernisasi ini juga mempengaruhi pemakaian jilbab bagi para wanita muslimah.

Pada masa pra-Islam, dalam masyarakat Yunani sudah menjadi tradisi bagi para wanita untuk menggunakan kain penutup yang disebut hijab berbahan kain tipis yang digunakan untuk menutup wajah. biarawati-

[17]Dhiajeng Auliana Artarini, Pemakaian Jilbab di Kalangan Anggota Polisi…", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Walisongo 2019), 3-6.
[18]Daniati, Tren Penggunaan Jilbab Di Kalangan Mahasiswi Hasanuddin (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Antropologi Univeritas Hasanuddin Makassar, 2018), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biarawati gereja pada zaman dahulu juga menggunakan cadar dan kerudung dengan kebaya panjang, yang menutup seluruh tubuh.[19]

Pada masa Islam, adanya perintah berjilbab bagi wanita muslimah dalam surah an-Nūr ayat 31 dilatar belakangi adanya model jilbab yang digunakan perempuan pada saat itu yang tidak menjangkau dada, sehingga bagian dada dan leher tetap terbuka. Dengan turunnya ayat ini, memerintahkan wanita muslimah agar menggunakan jilbab yang mampu menutup hingga dada.[20]

Di Nusantara, pemakaian kerudung sebagai penutup kepala hanya berbatas pada komunitas inti saja. Meskipun tidak ada bukti yang menyatakan bahwa isteri-isteri para kiai pada permulaan Islam memakai kerudung, namun dapat dipastikan bahwa pada saat itu iseter-isetri para kiai dan wali memakai kain dan kebaya. Sebab, rok dan gaun baru dikenal setelah abad dua puluh Eropa masuk ke Indonesia.

Bukti perempuan pada saat itu memakai kerudung baru dapat dilihat dalam foto Hajjah Walidah, Isteri KH. Ahmad Dahlan dan Nyonya Waḥid Hashim, Ibu dari Gus Dur. Pada tahun 1921, dalam foto kongres Sarekat Islam (SI), belum nampak perempuan yang menghadiri kongres memakai kerudung, tahun 1926, pada foto pengurus besar serta anggota kongres Jong Islamieten Bond (JIB), terlihat dua orang perempuan tanpa

[19]Sefti Efriana, Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Tesis tidak diterbitkan Program Studi Sejarah Kebudyaan Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 30-31.
[20]Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan penutup kepala, sampai sekitar tahun 1950-an, masih jarang perempuan yang memakai jilbab.

Pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, mahasiswi-mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mulai menggunakan baju kurung dan kerudung. Akan tetapi, kerudung yang digunakan sering kali dibiarkan menjulur ke leher, dengan kepala yang masih terbuka. Pemakaian jilbab pada saat itu masih terbatas bagi para isteri tokoh, isteri dan puteri-puteri kiai, peserta majelis taklim dan guru agama.

Sekitar tahun 1980-an kerudung mulai muncul, walaupun masih minoritas. Pada tahun 1990-an hingga sekarang, kerudung sebagai penutup kepala mulai mengalami banyak perkembangan dengan mode yang bermacam-macam. Istilah kerudung atau *kudung* yang digunakan pada zaman dahulu, sekitar tahun 1990-an hingga kini berubah menjadi jilbab dan hijab. Jilbab dan hijab memiliki perbedaan model yang berbeda dengan kerudung. Namun, mempunyai fungsi yang sama yakni sebagai penutup aurat.[21]

Dewasa ini, banyak wanita muslimah yang menggunakan jilbab disamping bertujuan untuk menutup aurat, juga untuk mengikuti model *fashion* yang ada. Sekarang akan lebih mudah dijumpai wanita-wanita muslimah menggunakan jilbab dengan berbagai model, yang digunakan dimana saja baik ketika bekerja, sekolah, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

[21]Muhammad Hisham, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural* (Jakarta: LIPI Press, 2019), 26-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakaian sendiri merupakan kebutuhan primer bagi manusia, selain berfungsi melindungi tubuh manusia dari dingin dan panas, pakaian juga sebagai lambang dan status dalam suatu masyarakat. Jilbab sebagai simbol yang memiliki ciri menjelaskan siapa seseorang dalam suatu masyarakat dan mampu membedakannya antara individu satu dengan individu yang lain. Demikian juga apabila jilbab diaplikasikan dalam suatu kelompok, maka jilbab menjadi ciri khas dari sutau kelompok tersebut yang mampu membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain.[22]

Terdapat beberapa alasan yang digunakan wanita ketika memakai jilbab. *Pertama,* alasan teologis adalah apabila wanita tersebut menyadari bahwa jilbab adalah suatu kewajiban dan tuntutan agama. *Kedua,* alasan psikologis adalah wanita memakai jilbab, sebab memiliki motif apabila tidak memakai jilbab maka hatinya tidak akan senang. *Ketiga*, alasan politis adalah wanita-wanita yang memakai jilbab untuk mendapatkan simpati masyarakat apabila hendak maju dalam pemilihan politik. *Keempat,* alasan modis adalah banyak wanita yang memakai jilbab disebabkan ingin mengikuti *trend fashi*on yang ramai dibicarakan.

Dalam konteks kekinian, hijab bukan hanya menjadi simbol dari pemeluk agama, akan tetapi juga sebagai simbol dari status. Perkembangan yang cepat dalam *fashion*, mengakibatkan adanya perubahan yang awalnya jilbab dianggap sebagai suatu kewajiban berubah menjadi lambang status. Perkembangan *fashion* yang begitu cepat,

[22]Daniati, Tren Penggunaan Jilbab Di Kalangan Mahasiswi Hasanuddin (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Antropologi Univeritas Hasanuddin Makassar, 2018), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat respon pro dan kontra. Dilihat dari sisi positifnya, minat memakai jilbab masa kini tidak hanya diminati wanita yang sudah berumur saja, namun banyak remaja-remaja yang mulai memakai pakaian yang tertutup dan tetap mengikuti *trend fashion* yang ada. Sedangkan apabila dilihat dari sisi negatifnya, munculnya berbagai model jilbab dapat mengurangi aturan baku dalam memakai jilbab sesuai syari'at.

Adanya kesadaran dalam beragama dan tuntutan dalam memenuhi *fashion* mengakibatkan banyak perempuan yang membuat jilbab dengan berbagai kreasi model, dan sudut pandang bahwa jilbab adalah sesuatu yang kuno mulai memudar seiring berkembanganya *trend fashion* dalam berjilbab.[23]

Trend Fashion dalam berjilbab yang kini ramai dibicarakan adalah *jilboobs. Jilboobs* ialah perpaduan dua kata, yakni jilbab dan *boobs* yang artinya payudara. Dari dua kata tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *jilboobs* adalah wanita yang menggunakan jilbab, akan tetapi dengan baju yang ketat sehingga bagian tubuh yang lain terlihat menonjol. Oleh karena itu, apabila wanita memakai jilbab, hendaknya menjulurkannya hingga menutup dada dan tidak menggunakan pakaian yang ketat dan transparan.

Salah satu tujuan memakai jilbab adalah agar terhindar dari godaan laki-laki dan fitnah. Model jilbab yang dapat menarik perhatian laki-laki di antaranya; jilbab yang berwarna-warni dan dihiasi dengan berbagai motif,

[23] Atik Catur Budiarti, "Jilbab Gaya Hidup Baru Kaum Hawa", Jurnal *Sosiologi Islam* Vol. 1 No. 1, (2011), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jilbab yang tipis dan transparan, jilbab yang wangi karena parfum dan jilbab yang ketat, tujuan dari memakai jilbab salah satunya adalah untuk menghindari fitnah dan godaan laki-laki, apabila wanita menggunakan pakaian yang ketat maka lekuk tubuh akan terlihat.[24]

Selain fenomena *jilboobs*, terdapat pula fenomena hijaber yang ramai hingga kini. Hijaber adalah sebutan bagi komunitas yang terdiri dari wanita-wanita yang berjilbab di Indonesia. Hijaber ini banyak memberi inspirasi khususnya dalam gaya berbusana muslim yang banyak diminati para wanita. Selain itu, komunitas ini dapat dnegan mudah masuk dalam masyarakat umum dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti mengadakan *beauty class* atau kelas kecantikan di berbagai tempat baik instansi, pusat perbelanjaan dan universitas.[25]

Ada empat model *trend* jilbab yang ada di Indonesia. *Pertama*, jilbab segi empat, jilbab yang modelnya sederhana dan sedikit tipis. Jilbab segi empat ini yang banyak dikreasikan menjadi berbagai gaya. *Kedua*, jilbab segitiga, model jilbab yang berbahan dasar kain katun serat, sutera, kain katun paris dan polyester. *Ketiga*, jilbab pashmina, adalah model jilbab yang memiliki banyak peminat, karena memiliki berbagai macam model dengan bahan bertekstur halus. Keempat, jilbab rajut yang mirip

[24]Nurlaili Dina Hafini, "Fenomena Jilboobs dalam Pandangan Islam", *al-Ḥikmah,* Jurnal *Studi KeIslaman*, Vol. 6, No. 2, September 2016, 201-206.
[25]Yessa Febrina, Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian (Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Sosiologi Univeritas Bengkulu, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pashmina, jilbab dengan panjang empt sisi dan memiliki detail sempurna yang diselipkan pada sudut-sudut jilbab.[26]

Pemaknaan jilbab dalam konteks kekinian perspektif Ibnu ‘Ashūr sebaiknya difokuskan pada tujuan untuk menutup aurat. Model-model jilbab yang semakin berkembang dari masa ke masa apabila sudah memenuhi syarat, maka sudah dianggap memenuhi *shari'ah*. Tradisi model jilbab yang ada di Arab merupakan salah satu alternatif untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Selain itu, model jilbab tidak dapat dipaksakan pada daerah lain yang mempunyai tradisi berbeda dengan adat istiadat di Arab, sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan *maqasid* yakni *al-jalbu maṣāliḥ wa darb al-mafāsid* (mencegah kerusakan dan mendorong kemaslahatan).

[26]Mawi Khusni Akbar, “Psikoanalisis Trend Hijab Syar’I”, Jurnal *Yin Yang* Vol. 1 No. 11 (2016), 69- 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu ‘Ashūr memaknai jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari *ridā’,* dan lebih besar dari *qinā’* dan *khimār,* yang digunakan sebagai penutup kepala oleh wanita, dengan dua sisi menjulur ke arahh dua sisi dagu, dan sisi yang lain menjulur ke pundak hingga punggung. Dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab, Ibnu ‘Ashūr mengkompromikan jilbab dengan adat istiadat yang ada dalam suatu daerah. Jadi, model jilbab disesuaikan dengan kondisi wanita yang ada di daerah tersebut, tidak hanya mengacu pada model jilbab yang ada di Arab saja. Selama syarat-syarat dalam berjilbab terpenuhi, maka sudah dianggap memenuhi maksud dari ayat-ayat jilbab tersebut.
2. Metodologi Ibnu ‘Ashur dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah *pertama*, menarik *maqaṣid al-sharī’ah* seperti *sadd al-ẓarī’ah* dan universalitas hukum Islam, dengan cara melihat konteks budaya Arab yang ada pada saat itu. Langkah ini disebut juga dengan kontekstualisasi ayat. Langkah *kedua* yang dilakukan Ibnu ‘Ashūr dalam menafsirkan ayat jilbab adalah mendekontekstualisasi teks dari budaya yang ada di Arab, yang bertujuan supaya ayat tersebut tidak hanya diaplikasikan di luar wilayah Arab, namun dapat diaplikasikan juga di luar wilayah Arab. Langkah *ketiga* yang dilakukan adalah rekontekstualisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat dengan menyesuaikan model jilbab dengan adat istiadat masyarakat setempat, tidak hanya mengacu dalam satu model saja.

3. Implikasi jilbab perspektif Ibnu ‘Ashūr dengan fenomena jilbab masa kini adalah Ibnu ‘Ashūr memberikan kebebasan wanita muslimah dalam memilih jilbab yang disesuaikan dengan adat istiadat dalam suatu daerah: baik dari segi warna, bentuk dan model jilbab, selama syarat-syarat jilbab sesuai dengan Alquran dan hadith.

B. Saran

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Penelitian ini perlu dikembangkan dengan jangkauan yang lebih luas, tidak hanya membahas ayat-ayat jilbab. Untuk mewujudkan hal tersebut, diharapkan pembaca dapat meneliti konsep tafsir *maqāṣid* lebih dalam dengan membaca literatur-literatur yang terkait, supaya mendapat pehaman yang lebih komperehensif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

----------. 1984. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 1. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Naṣr.

----------. 1984. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 15. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Naṣr.

----------. 1984. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 16. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Naṣr.

----------. 1984. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 18. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Naṣr.

----------. 1984. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 22. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Naṣr.

----------. 1984. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 25. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Naṣr.

----------. 1984. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 8. Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Naṣr.

----------. 2002. *Tafsīr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* Alquran, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati.

---------. t.th. *Tafsīr al-Azhār*, Vol. 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

'Ashūr, Muhammad al-Ṭahir bin. 2001. *Maqaṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafā'is.

'Ashūr, Muhammad Ṭahir bin. 2008. *Sharh al-Muqoddimah al-Adābiyyah li al-Marzūqy 'alā Diwānī al-Amā.sah*. Riyadh: Maktabah Dār al-Manhaj.

'Ashūr, Muhammad Ṭahir bin. 2011. *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Lubnānī.

Adanan Siregar, Abu Bakar. 2018. "Tafsīr *bi al-Ma'thur* (Konsep, Jenis, Kelebihan serta Kekurangannya)". Dalam Jurnal *Hikmah* Vol. 15 No. 2.

Aḥmad Ṣaqar, Nabīl. 2001. *Manhāj al-Imām al-Ṭāhir Ibnu 'Ashūr*. Mesir: Dār al-Miṣriyyah.

Aḥmadi, Imam. Epistimologi Tafsir Ibnu 'Ashūr dan Implikasinya Terhadap *Maqāṣid* Alquran dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Tesis tidak diterbitkan (Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Bānī, Muhammad Nāṣiruddīn. t.th . *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah* (t.tp,:Dār al-Salam.

al-Dzahabi, Muhammad Ḥusein. 2009. *Ensiklopedia Tafsir*. terj. Nabbani Idris. Jakarta: Kalam Mulia.

Ali Ṣibromalisi, Faizah . t.th .*Telaah Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. t.t.: t.tp.

al-Khādimī, Nuruddīn al-Mukhtār. 2006. *al-Munāsabah al-Shar'iyyah wa Taṭbiquhā al-Mu'āṣirah*. Beirut: Dār Ibnu Hazm.

al-Maraghi, A.M. 1992. *Tafsir al-Maraghī* Vol. 22. terj. Bahrum Abu Bakar. Semarang: PT. CV. Toha Putra.

al-Qurṭūbī, Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣāri. 1935. *al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān* Vol. 12. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah.

al-Qurṭūbī, Abu 'Abdullah. 2006. *al-Jāmi' li Aḥkām Alquran*. Beirut: al-*Risālah*.

al-Suyūṭī Jalāl al-dīn dan Jalāl al-dīn al-Maḥallī. t.th. *Tafsir al-Jalālain*. Beirut: Maktabah Lubnān.

al-Suyūṭī, Jalāluddin. 1426 H. *Al-Itqān fī Ulum Alquran*. t.t.:Al-Mamlakah Al-Arabiyyah.

al-Yūbī, M. S. 2008. *Maqaṣid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Saudi Arabia: Dār al-Ḥijr.

al-Zarkāshī, Badruddīn Muhammad bin 'Abdullah. t.th. *Al-Burhān fī Ulum Alquran*. Kairo: Maktabah Dār al-Turāth.

al-Zarqanī. 1995. *Manahil al-'Irfān fī 'ulūm Alqurān.* Beirut: Dār al-Kitāb al-Ghazalī.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif* Sukabumi: CV Jejak.

Annisa Ritonga, Tika. "Motivasi Memakai Jilbab Dampaknya Terhadap Ibadah Remaja Di Kelurahan Matinggi Kabuapaten Labuhan Batu". Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019).

Annisa Ritonga, Tika. Motivasi Memakai Jilbab Dampaknya Terhadap Ibadah Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019).

Anwar, Rosihan. 2013. *Ulūm Alquran*. Bandung: Pustaka Setia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arni, Jani. 2011. "*Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Karya Muhammad al-Ṭāhīr Ibnu 'Ashūr". Dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1.

Astutik, Rita Dwi. "Jilbab dalam Pandangan Fatima Mernissi…". Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel, 2019).

Auda, Jasser. t.th. *Maqāṣid al-Sharī'ah an Introductory Guide*. t.t.:t.tp.

Auliana Artarini, Dhiajeng. "Pemakaian Jilbab di Kalangan Anggota Polisi Wanita (Polwan) di Polres Tegal". Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Walisongo 2019).

Baso, Muṭmainnah. 2015. "Aurat dan Busana". Jurnal *al-Qadāu* Vol. 2 No. 2.

Budiarti, A.C. 2011. "Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa". Dalam Jurnal Sosiologi Vol. 1 No. 1.

Daniati. "Tren Penggunaan Jilbab Di Kalangan Mahasiswi Hasanuddin". Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Antropologi Univeritas Hasanuddin Makassar, 2018).

Dina Hafini, Nurlaili. September 2016. "Fenomena Jilboobs dalam Pandangan Islam". Dalam *al-Ḥikmah* Jurnal *Studi KeIslaman* Vol. 6 No. 2.

Dwi Utami, Faṭun. Perempuan Berjilbab dalam Kebijaka Politik. Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga, 2019).

Efriana, Sefti. "Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya." Tesis tidak diterbitkan (Program Studi Sejarah Kebudyaan Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Farid Wajdi, Muhammad. 1991. *Dāirah al-Ma'ārif al-Qarn al-Ishrīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Febrina, Yessa. "Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian". Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Sosiologi Univeritas Bengkulu, 2014).

Fitra Yana, Rendi dkk. 2020. "*Tafsīr bi al-Ra'yi*". Dalam Jurnal *Pena Cendikia* Vol. 2 No. 1.

Fitri, Hindah. Jilbab Menurut Para Mufassir (Problematika Penafsiran Surah al-Aḥzāb ayat 59 dan surah al-Nūr ayat 31) Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Ghafir, Abd. Januari-Juni 2016. "Sekilas Mengenal *Tafsīr Adab al-Ijtimā'ī"* . Dalam Jurnal *Ilmu Shari'ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunawan, Dadan. Perspektif Remaja Muslimah Tentang Jilbab Di kelurahan Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro, 2018).

Hamam Zaenal dan A. Halil Ṯahir. Januari, 2018. "Menakar Sejarah Tafsir *Maqāṣidī*". Dalam Jurnal *Qāf* Vol. 2 No. 1.

Hamka. t.th. *Tafsīr al-Azhār* Vol. 8. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Hardani dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

Hasan, Mufti. 2017. "Tafsir *Maqāṣidī*: Penafsiran Alquran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*,". Dalam Jurnal *Maghza*, Vol. 2 No. 2.

Hassan, A. t.th. *al-Furqān fī Tafsīr Alqurān*. Surabaya: al-Ikhwan.

Hishām, Muhammad. 2019. *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural.* Jakarta: LIPI Press.

Ibn Kathīr, Ismail. 2004. *Lubāb al-Tafsīr min Ibni Kathīr*, terj. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahmān bin Isḥāq al-Sheikh. Vol. 6. Bogor: Pustaka Imam Shafi'ī.

Indra. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Menurut Muhammad al-Ṭahir Ibnu 'Ashūr. Tesis tidak diterbitkan (Program Studi Hukum Islam UIN Medan, 2016).

Intan Malahti, Masnilam. "Tinjauan *Hifẓ al-Nafs* dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Ayah yang Mampu Bekerja: Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto dan Ibu Ngadiyem di Desa Kangkung, Mranggen Demak." Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang, 2018).

Istiani, A.N. 2015." Konnstruksi Makna Jilbab". Dalam Jurnal Kajian Komunikasi Vol. 3 No. 1.

Izzan, Ahmad. t.th. *Metodologi Ilmu Tafsir.* Bandung: Tafakur.

Jamāl dan Abduh. Maret 2011. "*al-Jaḍūr al-Tarikhiyyah li al-Shu'ūbiyah*", Journal *Islam in Asia* Vol. 1.

Khusni Akbar, Mawi. 2016. "Psikoanalisis Trend Hijab Syar'I". Dalam Jurnal *Yin Yang* Vol. 1 No. 11.

Kusnana. 2016. "Epistimologi Tafsir *Maqāṣidī*". Dalam Jurnal *Mutawattir*, Vol. 6 No. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lukman, Fadli. 2014. "Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah di Sumatera Barat". Dalam Jurnal *Musāwa* Vol. 13 No. 1.

Ma'lūf, Louis. 1908. *Munjīd fī al-Lughah*. Beirut: al-Katsulikiyyah.

Maḥfūẓ, Muhammad. 1994. *Tarājum al-Muallifīn al-Tunīsiyyīn*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islamī.

Mauluddin, Moh. "Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu 'Ashūr". Tesis tidak dterbitkan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, 2018.

Millati, Halya "Pendekatan Tafsir Maqāṣidī Ibnu 'Ashūr pada Ayat-Ayat Gender dalam Diskurus Kesetaraan". Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Muhammad Sāliḥ, Abdul Qodir. t.th. *al-Tafsir wa al-Mufassirūn fī al-'Aṣr al-Hadith: 'Arad wa Dirāsah Mufaṣṣilah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Muhammad, Umār . t.th. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. t.t.: t.tp.

Munawara, Cut. Komodifikasi *Ḥijāb* Islam Trend Fashion di Kalangan Mahasiswa UIN al-Raniry Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Sosiologi Agama, 2017).

Munawwaroh, Hifdhotul. 2009. "*Sadd al-Dzari'at* dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". Dalam Jurnal *Ijtihad* Vol. 12 No. 1.

Munawwir, Ahmad Warson dan Fairuz. 2007. *al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Mustaqim, Abdul "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī…*". Pada Pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Ulum Alquran 16 Desember 2019 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mustaqim, Abdul. 2019. *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.

Nasrudiin dkk. t.th. *Buku Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. t.t.:Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Kementrian Kebudayaan Republik Indonesia.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah* Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Vol. 11 Jakarta:Lentera Hati.

Sholikah. 2019. "Pekembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah…*,".Dalam Jurnal *Internasional Ihya' 'Ulūm al-dīn*, Vol. 2 No.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhendra, Ahmad. Juni 2013. "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Alquran". Dalam Jurnal *Plesteren* Vol. 6 No. 1.

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis*. (t.t.: t.tp., t.th.).

Sutrisno. 2017. "Paradigma Tafsir *Maqāṣidī*". Dalam Jurnal *Rausyan Fikr*. Vol. 13 No. 2.

Tantowi, Ali. 2010. "The Quest of Indonesian Muslim Identity Debates on Veiling From The 1920 S to 1940 S. Dalam Jurnal *of Indonesian Islam, The Circle of Islamic and Cultural Studies* Vol. 4 No. 1.

Tim Penyusun. 2001. *Kamus besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.

Umayah. Juni, 2016. "Tafsir *Maqāṣidī*". Dalam Jurnal *Diyā al-Afkār*. Vol. 04 No. 01.

Wijaya, Abdi. 2015. "Cara Memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah*". Dalam Jurnal *al-Daulah*, Vol. 4 No. 2.

Yunus, Mahmūd. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Maḥmūd Yunus wa Ẕurriyyah.

Zahro, Fatimatuz. "Pendekatan Tafsir *Maqāṣidi* Ibn 'Ashūr (Studi Kasus atas Ayat-Ayat Hifẓu al-'Aql". Skripsi tidak diterbitkan (Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Zuhaili, Wahbah. 2009. *al-Tafsīr al-Munir fī 'Aqidah wa al-Sharī'ah wa Manhaj.* Damaskus: Dār al-Fikr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id